

**STUDI FENOMENA ISTRI NYABA DI DESA WANAJAYA
KECAMATAN KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA**

SKRIPSI

Oleh:

Lili Gozali

NIM 12210025



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**


**STUDI FENOMENA ISTRI NYABA DI DESA WANAJAYA
KECAMATAN KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA**

SKRIPSI

Oleh:

Lili Gozali

NIM 12210025



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ

Setiap laki-laki dan perempuan mempunyai peran masing-masing dalam kehidupan, maka sepatutnya mereka hidup berdampingan dan saling mendukung satu sama lain



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

STUDI FENOMENA ISTRI NYABA DI DESA WANAJAYA

KECAMATAN KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 30 Mei 2017

Penulis,



Lili Gozali

NIM 12210025

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lili Gozali NIM: 12210025
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

STUDI FENOMENA ISTRI NYABA DI DESA WANAJAYA

KECAMATAN KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 Mei 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822 200501 1 003

Dr. H. Fadhil SJ, M.Ag.
NIP. 19651231 199203 1 046

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Lili Gozali NIM 12210025, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


STUDI FENOMENA ISTRI NYABA DI DESA WANAJAYA KECAMATAN KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA

Telah dinyatakan lulus dengan Nilai

Dengan Penguji :

1. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP. 19681218 199903 1 002
2. Dr. H. Fadhil SJ, M.Ag.
NIP. 19651231 199203 1 046
3. Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP. 19770605 200604 1 002


Penguji Utama


Sekretaris


Ketua

Malang, 7 November 2017




Dekan
Dr. H. Saifullah, M.Hum.
NIP. 19651205 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Studi Fenomena Istri Nyaba di Desa Wanajaya Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam semoga terus terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah sampai zaman yang terang benderang. Dan semoga kita tergolong ke dalam umatnya yang beriman dan mendapatkan syafa'at dari beliau di hari akhir kelak, *amin ya allah ya rabbal 'alamin*.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Fadhil SJ, M.Ag. selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing penulis. *Syukran katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta bimbingan, saran dan motivasi selama menempuh perkuliahan ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semuanya.
6. Staf serta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua dan keluarga yang selama ini sudah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih dan sayang, semoga mereka semua diberikan kemudahan dalam setiap perkaranya, terutama dalam memperjuangkan pendidikan anak-anaknya untuk kemajuan bangsa.
8. Kepada keluarga besar istri saya Alfa Syifaun Nisa, yang selalu sabar dalam memberikan nasihat dan motivasinya, tak ada kata yang mampu saya ucapkan selain mendo'akan kebaikan untuk istri sekeluarga.
9. Keluarga besar dari pondok pesantren Assaasul Huda (Ranjiwetan, Majalengka), Yayasan PPSS Assalafie (Ciwaringin, Cirebon), dan PPSS Nurul Huda (Mergosono, Malang). Semoga dengan wasilah dan

keberkahan ilmu dari Asatidz/ah dan Pengasuh dapat bermanfaat bagi umat.

10. Kepada guru-guru tercinta SDN Wanajaya II, MTs Daarul ‘Ulum PUI Ranjiwetan, dan MAN Model Babakan Ciwaringin Cirebon. Semoga ilmu yang beliau ajarkan dapat bermanfaat bagi generasi selanjutnya.
11. Keluarga besar UKM Seni Religius UIN Malang, yang mengajarkanku tentang kekeluargaan dan persaudaraan, serta mengajarkanku banyak hal dalam dunia ke-organisasi-an. Khususnya bagi dulur Seni Religius angkatan 2012, selamat berjuang dan sampai jumpa di masa depan dalam keadaan sukses bersama.
12. Keluarga besar Masjid Al-Ikhlas Joyosuko, rumah kedua saya di Malang, dan teman-teman kamar yang mau berbagi dalam hal apapun. (Awim, Rosi, Firzam, Hasib, Faqih, Arif, Hasan, dan Riyan).
13. Sahabat yang sudah saya anggap seperti saudara yang berjasa banget dalam membantu penyusunan skripsi, dan yang tak kenal lelah dalam memberikan nasihat dan motivasinya, yaitu saudari Nina Agus Hariati, Fithrotin Najiyah, Lilis Fikriya Umami, Nurunnisaul Jannah, dan Durotun Anisah,
14. Dulur seperjuangan di bumi Arema dari Jawa Barat, terutama Keluarga Besar Mahasiswa Jawa Barat (KAMAPA), dan dulur dari IMMAN Malang, yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar saya.

15. Kepada teman-teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak sudah menjadi keluarga dalam perjalanan hidup ini.
16. Dan semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Tentunya penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 7 November 2017

Penulis

Lili Gozali

NIM 12210025

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| | | | |
|---|---------------------|---|------|
| ا | =tidak dilambangkan | ض | = dl |
| ب | = b | ط | = th |
| ت | = t | ظ | = dh |
| ث | = ts | ع | = ‘ |
| ج | =j | غ | = gh |
| ح | =h | ف | = f |
| خ | = kh | ق | = q |
| د | = d | ك | = k |
| ذ | = dz | ل | = l |
| ر | = r | م | = m |
| ز | = z | ن | = n |
| س | = s | و | = w |
| ش | = sy | ه | = h |
| ص | = sh | ي | = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk lambang pengganti “ع”

ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun
4. Billa ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu di tulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN SAMBUTAN | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| MOTTO.. | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI | xvi |
| ASBTRAK | xix |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| E. Definisi Operasional..... | 6 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 6 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu | 7 |
| B. Kerangka Teori..... | 10 |
| 1. Pengertian Wanita Karier | 10 |
| 2. Wanita Karier dalam Perspektif Islam..... | 10 |

| | |
|--|----|
| a. Wanita Karier menurut Al-Qur'an dan Hadits..... | 10 |
| b. Wanita Karier menurut Ulama Madzhab..... | 15 |
| c. Wanita Karier menurut Ulama Modern..... | 19 |
| d. Wanita Karier menurut Ulama Kontemporer..... | 20 |
| 3. Pengertian Keluarga Sakinah..... | 26 |
| 4. Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam..... | 27 |
| 5. Kewajiban Suami | |
| a. Kewajiban Suami terhadap Istri..... | 29 |
| b. Kewajiban Suami terhadap Pendidikan Anak..... | 38 |
| c. Kewajiban Suami terhadap Keluarga..... | 40 |
| 6. Kewajiban Istri | |
| a. Kewajiban Istri terhadap Suami..... | 43 |
| b. Kewajiban Istri terhadap Pendidikan Anak..... | 48 |
| c. Kewajiban Istri terhadap Keluarga..... | 52 |

BAB III : METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 53 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 54 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 54 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 56 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 57 |
| F. Metode Pengolahan Data..... | 58 |

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|-------------------------------|----|
| A. Sejarah Desa Wanajaya..... | 61 |
|-------------------------------|----|

| | |
|---|-----------|
| B. Paparan Data dan Analisis tentang Awal Mula Terjadinya Fenomena Istri <i>Nyaba</i> di Desa Wanajaya Kasokandel Majalengka..... | 63 |
| C. Paparan Data dan Analisis tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-istri Supaya Menjadi Keluarga yang Sakinah..... | 71 |
| BAB V : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 79 |
| B. Saran-saran..... | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 83 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

ABSTRAK

Lili Gozali, NIM 12210025, 2017, **Studi Fenomena Istri Nyaba di Desa Wanajaya Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka**, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Fadhil SJ, M.Ag.

Kata Kunci: Studi Fenomena, Istri, Karier, Hak dan Kewajiban

Fenomena istri yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dalam sebuah rumah tangga sudah banyak ditemukan, bekerja di luar dari daerah atau kota maupun negara di dalam bahasa sunda yaitu disebut dengan istilah *nyaba*. Desa Wanajaya Kasokandel Majalengka banyak sekali keluarga yang mendorong seorang istri untuk bekerja, hal ini disebabkan dari beberapa faktor diantaranya yang paling dominan yaitu faktor ekonomi. Rumusan masalah, *pertama* bagaimanakah awal mula terjadinya fenomena istri *nyaba*, tujuannya untuk menganalisis faktor penyebab dan mencari solusi untuk mengurangi kasus istri *nyaba* dan menciptakan peluang usaha serta menumbuhkan kreatifitas masyarakat sekitar. *kedua* bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga yang istrinya *nyaba* supaya menjadi keluarga yang sakinah, tujuannya untuk memberikan contoh bagi keluarga yang istrinya *nyaba* tentang bagaimana membina keluarga dengan menjalin komunikasi yang baik supaya menjadi keluarga yang sakinah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data primer didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan mengambil sample dari keluarga yang istrinya *nyaba* tetapi mereka masih utuh pernikahannya. Wawancara yang dilakukan secara langsung terhadap informan, yaitu suami dari istri yang *nyaba*, kepala dusun, dan aparatur pemerintahan Desa Wanajaya Kasokandel Majalengka.

Hasil penelitian yang didapat yaitu, *pertama*, awal mula terjadinya fenomena istri *nyaba* yaitu pada tahun 1994, disebabkan dari faktor ekonomi yang di bawah rata-rata, kemudian dari masalah inilah warga yang tidak punya lahan untuk bertani mencari pekerjaan di luar kota bahkan ada yang sampai ke luar negeri, hal itu kemudian mempengaruhi warga yang lainnya sehingga jumlah TKW semakin meningkat hingga tahun 2012. Tetapi semakin mereka menghadapi permasalahan yang sering muncul ketika mereka pulang kampung, mereka semakin sadar bahwa masih banyak peluang usaha yang dapat dikerjakan di daerah sendiri, dan kemudian muncullah ide-ide untuk membuka usaha dan menciptakan kreatifitas sebagai peluang usaha. Dalam permasalahan lain mengenai kehidupan rumah tangga dari TKW, selain harus menjaga harga diri, mereka juga harus pandai berkomunikasi dengan suami dan keluarga, berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing yaitu mereka hanya perlu menjaga komunikasi yang baik, saling memahami, bermusyawarah ketika menghadapi masalah, dan saling membantu dengan saling memotivasi dan saling menasihati, saling menjaga profesionalitas dan harga diri.

مستخلص البحث

ليلي، غزالي. ٢٠١٧. دراسة الظاهرة الزوجية نيابا "Nyaba" في قرية واناهايا منطقة كاساكانديل ماجالينكا. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق.

المشرف : د. الحاج فاضل الماجستير.

الكلمة الرئيسية : دراسة الظاهرة، الزوجة، الشغل، الحق، الفرض

ظاهرة الزوجة عمل لمساعدة اقتصاد الأسرة في منزل بالفعل السائدة، عمل الخارج من المنطقة أو المدينة والدولة في اللغة السوندي يسمى باصطلاح نيابا "Nyaba". معظم الأسر تشجعون الزوجة في العمل، يكون ذلك بسبب عدة عوامل، بما في ذلك الأبرز هو العامل الاقتصادي في قرية واناهايا منطقة كاساكانديل ماجالينكا. وركزت الدراسة على (1) كيفية ابتداء زوجة ظاهرة نيابا، و(2) كيفية وفاء الحق والفرض الزوجين وزوجته نيابا لكي أن تكون الأسرة السكينة. أهداف الدراسة هي وصف العوامل الرئيسية التي تسبب زوجة مشكلة نيابا، لكي المجتمع وحكومة القرية يمكن أن توفر الحلول للحد من الزوجة نيابا القضية وخلق فرص عمل وتعزيز الإبداع مواطنيها. وبالإضافة إلى اعطاء مثال لأسرة زوجته نيابا كيف أن يعيشوا الحياة المنزلي في أداء الحق والفرض من أجل تكون الأسرة السكينة.

استخدم نوع البحث هو البحث التجريبي، مع طريقة البحث الوصفي. البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من المقابلات التي أجراها أخذ عينات من الأسر التي نيابا زوجة لكنها لا تزال الزواج سليمة. المقابلات التي أجريت مباشرة للمخبر، وزوج من الزوجة التي نيابا، ورئيس القرية، وأجهزة حكومة قرية واناهايا منطقة كاساكانديل ماجالينكا.

نتائج البحث التي تم الحصول عليها تنقسم إلى عدة نقاط منها (١) ابتداء الظاهرة التي نيابا زوجة في عام ١٩٩٤ بسبب العوامل الاقتصادية الناجمة عن أقل من المتوسط، من هذه المشكلة من المواطنين الذين لا يملكون أراضي لزراعتها يبحث عن عمل خارج المدينة و خارج البلد، بعد ذلك يؤثر على المواطنين من جهة أخرى بحيث زاد عدد العمال العاملات حتى عام ٢٠١٢. ولكن بقدر ما تعامل مع المشاكل التي غالبا ما تنشأ عندما يرجع إلى قريتهم، وهم يدركون أنه لا تزال هناك عديد الفرص التجارية التي يعمل في منطقتها، ثم جاءت أفكار لبدء الأعمال التجارية وصنع الإبداع كفرصة عمل. (٢) في وفاء للحقوق والتزامات زوجات نيابا، التواصل الجيد مع زوجها وأسرته هو مفتاح الانسجام في الأسرة، ويجب عليهم الحفاظ على التواصل الجيد والتفاهم المتبادل، والمداولة عندما يواجه مشكلة، ومساعدة بعضهم البعض مع حافظا المتبادل وتشجيع بعضهم البعض، و الحفاظ المتبادل المهنية وكرامة كل منهما، بحيث نشأت ثقة كل والروح المعنوية دون التفكير في الأمور السلبية التي دائما له، لأنه عندما نكون سعيدا لقد تم الوفاء بها.

ABSTRACT

Lili Gozali, NIM 12210025, 2017, **Study of the *Nyaba* wife phenomenon in the village Wanajaya district Kasokandel Majalengka district,**

Thesis, Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Faculty of sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. H. Fadhil SJ, M.Ag.

Key Word: Phenomenon study, wife, career, right and obligation

The phenomenon of the wife who works to help the family economy in a household has been found, working outside of the region or city or state in the Sundanese language is called with the term *nyaba*. Wanajaya village Kasokandel Majalengka many families who encourage a wife to work, this is caused by several factors of which the most dominant is the economic factor. The formulation of the problem, first how the beginning of the phenomenon of his wife's *nyaba*, the goal to analyze the factors causing and finding solutions to reduce the case of his wife and create business opportunities and foster the creativity of the surrounding community. Second, how the fulfillment of the rights and obligations in the family whose wife *nyaba* to become a sakinah family, the goal is to set an example for family whose wife *nyaba* about how to foster the family by establishing good communication to become a sakinah family.

The research method used is empirical research, with the type of the descriptive qualitative research. Primary data obtained from the interviews conducted by taking samples from the family whose wife *nyaba* but they are still intact marriage. Interviews conducted directly to the informant, the husband of his wife *nyaba*, head of the hamlet, and the administrative apparatus Wanajaya village Kasokandel district Majalengka.

The result of the research is first, the beginning of phenomenon of his wife's *nyaba* in 1994, caused by economic factors below average, then from this problem people who do not have the land to look for jobs outside the city and some even to the Overseas, it then affects other residents so that the number of migrant workers increased until 2012. But the growing times, the also realize that there are still many business opportunities that can be done in the area itself, and then came the ideas to open business opportunities, such as opening a shop, selling food and becoming a reseller of various goods and products. Second, in fulfilling the rights and obligations of his wife, good communication with husband and family is the key to harmony in the household, they must maintain good communication, mutual understanding, deliberation when faced with problems, and help each other by mutually motivating and exhorting each other, and maintain each other's professionalism and self-esteem, resulting in the trust of both and morale without thinking of the negative things that always come to him, because when we are happy everything seems to have been fulfilled.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang laki-laki dengan perempuan (suami-istri) yang mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban suami-istri yaitu hubungan timbal balik antara suami-istri, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam KHI. Selain merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT, perkawinan juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, dan merupakan gerbang awal untuk membentuk sebuah unit terkecil dari sekelompok masyarakat, yang biasa kita sebut keluarga.

Selain itu, keluarga merupakan sebuah institusi di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya¹. Tujuan perkawinan tidak terbatas pada hubungan biologis semata, tetapi juga sebagai dasar dan tuntunan hidup yang penuh kasih sayang, sehingga manusia bisa bersosialisasi dengan baik di dalam keluarga itu sendiri maupun di tengah masyarakat. Untuk mencapai tujuan mulia dari suatu perkawinan tentunya calon kedua mempelai harus telah matang jiwa raganya sebelum melangsungkan perkawinan. Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, tanpa berfikir pada perceraian sebagai solusinya.²

Dalam menggapai tujuan perkawinan yang baik, sebagai orang tua dalam setiap keluarga dituntut untuk memiliki pola komunikasi yang baik, terutama dalam memahami setiap permasalahan tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam setiap bidangnya. Diantara pola komunikasi yang baik dalam bidang pendidikan anak ialah memberi suri tauladan yang baik bagi anak-anak, berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agama dan akhlaq yang mulia, menyediakan bagi anak-anak peluang-peluang dan suasana praktis dimana mereka dapat mempraktikkan akhlaq mulia yang diterima dari orang tuanya, memberi tanggung jawab yang sesuai kepada anak-anak supaya mereka merasa bebas memilih dalam tindak-tanduknya, menunjukkan bahwa keluarga selalu mengawasi

¹Mufidah Cholidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 33

²Munawara Laufa, "Batas Minimal Usia Nikah Kajian Pasal 7", <http://munawaralaufa.blogspot.co.id/2014/09/batas-minimal-usia-nikah-kajian-pasal-7.html>, diakses pada tanggal 7 januari 2016.

mereka dengan sadar dan bijaksana dalam sikap dan tingkah laku kehidupan mereka sehari-hari, menjaga mereka dari pergaulan yang menyeleweng dan tempat-tempat yang dapat menimbulkan kerusakan moral.³

Akan tetapi yang terjadi di masyarakat, tidak semua perkawinan berjalan harmonis sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Permasalahan yang sering terjadi adalah kesalahpahaman antara suami-istri tentang hak dan kewajiban masing-masing, terutama di dalam keluarga yang istrinya bekerja di luar kota ataupun di luar negeri. Dalam masalah tersebut terutama bagi keluarga yang istrinya *nyaba* biasanya sering terjadi pertengkaran tentang tuntutan dari hak dan kewajiban masing-masing pihak suami ataupun istri, selain dari itu permasalahan lain diantaranya yaitu: pembagian tugas dalam melaksanakan peran masing-masing suami-istri, pengelolaan ekonomi rumah tangga, dan pembagian tugas dalam mengajar dan mendidik anak-anak dalam rumah tangga. Di Desa Wanajaya Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka banyak sekali ditemukan keluarga yang menuntut seorang istri untuk bekerja, dikarenakan faktor ekonomi yang di bawah rata-rata.

Seiring dengan berkembangnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan di tengah masyarakat, maka kini sudah banyak kaum perempuan yang berkarier di dalam semua bidang seperti halnya laki-laki. Bahkan dengan adanya kesempatan dan keleluasaan kepada kaum perempuan untuk berkarier, hal ini nyaris menggeser kedudukan yang didominasi kaum laki-laki yaitu sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Kenyataan ini tampak sekali dalam

³Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 27

kehidupan masyarakat zaman modern terutama di kota-kota besar, dalam hal ini perlu adanya upaya alternatif untuk mencari solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Karena selain dari dampak positif juga terdapat dampak negatifnya yaitu pada satu sisi kaum perempuan mendapat kesempatan untuk maju bersaing dengan kaum laki-laki tetapi terkadang hal ini berdampak negatif bagi perempuan yang terlalu sibuk dalam mengejar kariernya, tidak bisa dipungkiri selain perannya sebagai ibu rumah tangga ia juga berperan dalam mengejar kariernya, tentu ini tugas yang sangatlah berat bagi kaum perempuan, maka dalam permasalahan tersebut perlu adanya komunikasi atau hubungan yang baik dengan suami dalam rumah tangga, manajemen pembagian tugas dan saling membantu satu sama lain, saling memahami, dan saling menerima serta mendukung satu sama lain dalam setiap pekerjaannya, baik itu di luar ataupun di dalam rumah.

Fokus pada permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang awal mula terjadinya istri *nyaba* di Desa Wanajaya Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka dan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti bermaksud untuk meneliti awal mula terjadinya fenomena istri *nyaba* dan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam menjalin rumah tangga yang sakinah, mendidik anak dalam keluarga terutama di dalam keluarga yang istrinya *nyaba*. Peneliti tuangkan dalam bentuk kajian skripsi yang berjudul **“STUDI FENOMENA ISTRI NYABA DI DESA WANAJAYA KECAMATAN KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana awal mula terjadinya fenomena istri *nyaba* di Desa Wanajaya Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga yang istrinya *nyaba* supaya menjadi keluarga yang sakinah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan awal mula terjadinya fenomena istri *nyaba* di Desa Wanajaya Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka
2. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga yang istrinya *nyaba* supaya menjadi keluarga yang sakinah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan penjelasan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri yang dilakukan dalam keluarga yang istrinya *nyaba*. Sehingga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah khazanah keilmuan, khususnya bagi mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1, Sarjana Hukum (S.H.) bagi peneliti. Disamping itu juga dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran dan juga sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas. Tulisan ini juga dapat dijadikan

sebagai bahan referensi bagi civitas akademika, para peneliti, dan masyarakat umum.

E. Definisi Operasional

- Studi : penelitian ilmiah
- Fenomena : sesuatu yang tampak dalam sebuah kehidupan
- Istri : perempuan yang telah menikah atau mempunyai suami
- *Nyaba* : suatu kegiatan (bekerja) yang dilakukan di luar kota/kabupaten, provinsi maupun luar negeri.

F. Sistematika Pembahasan


BAB I berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan, dan definisi operasional.

BAB II berisi tentang penelitian terdahulu, dan tinjauan umum tentang wanita karier yang meliputi pengertian, wanita karier dalam perspektif islam, pengertian keluarga sakinah dan keluarga sakinah menurut perspektif Islam, kewajiban suami, serta kewajiban istri dalam berumah tangga.

BAB III berisi metode penelitian diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu tentang paparan data dan analisis data.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pentingnya penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti terkait dengan “Fenomena Istri *Nyaba* di Desa Wanajaya Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka”. Kajian mengenai istri bekerja atau wanita karier sudah banyak diteliti, akan tetapi belum ada yang mengkaji tentang awal mula terjadinya fenomena istri *nyaba* di Desa Wanajaya Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka, terlebih khusus kepada bagaimana

pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga yang istrinya *nyaba* supaya menjadi keluarga yang sakinah.

Adapun mengenai penelitian terdahulu diantaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh:

1- Khusnul Arifin,

| No. | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan | Orisinalitas |
|-----|-----------------------------|--|---|---|--|
| 1 | Khusnul Arifin ⁴ | Peranan Perempuan dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga: Telaah Q.S.An-Nisa (4): 34 Perspektif Asghar Ali Engineer | Membahas tentang peranan perempuan dalam memenuhi ekonomi keluarga ekonomi keluarga | Peran perempuan dalam memenuhi ekonomi keluarga telaah Q.S. An-Nisa:34 perspektif Asghar Ali Engineer | Peran istri <i>nyaba</i> dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap suami dan keluarga |
| 2 | Maqurur Peris ⁵ | Hak dan Kewajiban Istri | Membahas tentang hak | Hak dan kewajiban | Pemenuhan hak dan |

⁴Khusnul Arifin, *Peranan Perempuan Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga: Telaah Q.S. An-Nisa (4): 34 Perspektif Asghar Ali Engineer*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | dalam Rumah Tangga Menurut Kitab <i>Marah Labid</i> Karya Nawawi Al-Bantani | dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga | suami-istri menurut syaikh Nawawi Al-Bantani | kewajiban suami-istri dalam keluarga yang istrinya <i>nyaba</i> |
| 3 | Ahmad Muhtar Syarofi ⁶ | Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan KHI | Membahas tentang hak dan kewajiban suami-istri yang berkarier | Faktor penyebab istri bekerja, pelaksanaan hak dan kewajiban yang bekerja studi kasus di PR Putra Mandiri Gondang Legi | Faktor penyebab istri <i>nyaba</i> dan pemenuhan hak kewajiban suami-istri studi kasus di Wanajaya kecamatan Kasokandel kabupaten |

⁵Maqur Peris, *Hak dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Kitab Marah Labid Karya Nawawi Al-Bantani*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

⁶Ahmad Muhtar Syarofi, *Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|
| | | | | | Majelengka |
|--|--|--|--|--|------------|

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Wanita Karier

Pengertian wanita karir adalah seseorang wanita yang bekerja di luar rumah. Wanita karir adalah wanita yang mampu mengelola hidupnya secara menyenangkan atau memuaskan, baik di dalam kehidupan profesional (pekerjaan di kantor) maupun di dalam membina rumah tangganya. Karir memiliki dua pengertian: **pertama**, karir berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan sebagainya, **kedua**, karir berarti pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Ketika wanita dan karir disatukan maka kata itu berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi dengan keahlian tertentu.⁷

2. Wanita Karier dalam Perspektif Islam

a. Wanita Karier menurut Al-Qur'an dan Hadits

Agama Islam, sejak awal munculnya pada 14 abad silam, untuk menghidupkan kepribadian wanita dan membela kedudukannya, dan telah dijelaskan juga dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ ۗ
وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

⁷Shinta Purnama Sari, *Wanita Karir dalam Pandangan Agama Islam*.

<https://prezi.com/ywsffnxs2xrs/wanita-karir-dalam-pandangan-agama-islam/> diakses tanggal 7 February 2017

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.S. An-Nisa': 32).

Dalam ayat di atas, Al-Qur'an secara jelas menyatakan bahwa sebagaimana kaum laki-laki berhak untuk memiliki hasil usaha dan jerih payah, kaum wanita juga berhak memiliki dan menggunakan hasil usaha dan jerih payahnya sendiri. Pada dasarnya, Islam tidak ingin menetapkan suatu Undang-Undang yang bermanfaat bagi kaum perempuan dan merugikan kaum laki-laki, begitu juga sebaliknya. Al-Qur'an juga mempertimbangkan kebahagiaan laki-laki dan perempuan serta anak-anak yang harus berada dalam asuhan mereka. Ringkasnya, semua itu demi kebahagiaan masyarakat insani, Islam menunjukkan kepada umat manusia jalan menuju kebahagiaan dengan tidak meremehkan atau membatasi ketentuan-ketentuan hukum, situasi dan kondisi yang telah ditetapkan dengan kekuasaan Sang Maha Pengatur ciptaan.⁸

Tema pengangkatan harkat dan martabat kaum wanita ini dikembangkan oleh Rasulullah SAW, berdasarkan ajaran yang beliau terima dari Allah SWT. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang memberi penekanan akan peran wanita dan kaum laki-laki yang harus seimbang, tidak ada dominasi yang satu dengan yang lainnya. Kedua-duanya mempunyai kedudukan yang sama, bahkan ada perbedaan kodrati yang dipunyai oleh laki-

⁸Hadi Dust Muhamadi, *Bukan Wanita Biasa*. (Jakarta: Cahaya, 2005), h.88.

laki dan perempuan itu memang benar. Tetapi perbedaan kodrati tidak mesti membawa pada satu mendominasi yang lain.⁹

Al-Qur'an menegaskan bahwa antara laki-laki dengan perempuan terdapat kesetaraan. Tidak ada perbedaan antara keduanya dalam perbuatan. Siapa saja melakukan amal (perbuatan) akan mendapat ganjaran yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Inilah yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Ahzab (33) ayat 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”

Jelas sekali terpahami dalam ayat di atas, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, siapa saja mendapat ganjaran dari amal perbuatan yang dilakukannya, tidak ada penempatan yang lebih ataupun penempatan yang kurang dalam posisi itu, keduanya harus saling mendukung.

Ini juga yang ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

⁹ Ucup. “wanita karier dalam bingkai Islam”,

<https://oetjoepbatukaras.wordpress.com/2010/01/01/wanita-karier-dalam-bingkai-islam/> diakses pada tanggal 28 Juni 2016

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”

Suasana kebersamaan dalam membangun dan menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak menjadi tanggung jawab kaum laki-laki saja, keduanya mempunyai peran dan fungsi yang sama dan setara. Bahkan al-Qur’an menegaskan bahwa antara keduanya harus terjalin kerja sama dan saling bantu membantu. Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah (9) ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa wanita itu saudara kandung laki-laki, setiap muslim harus peduli terhadap pendidikan kaum perempuan. Sabda Beliau: *“Barangsiapa yang mengurus satu urusan anak-anak perempuan dan berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya untuk siksaan mereka.”*

Hadis lain juga menjelaskan bahwa terdapat kondisi dimana seorang wanita juga harus mempunyai aktivitas di luar rumah, hadits Rasulullah SAW

yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, ia berkata: “*Bibiku ditolak suaminya. Ia bermaksud menanam kormanya di waktu iddah, maka ia dilarang oleh seorang laki-laki keluar dari rumah. Ia datang kepada Nabi Muhammad. Beliau bersabda: Betul, petiklah kormamu sebab barangkali kamu dapat bersedekah dengannya atau berbuat kebaikan*”.

Diriwayatkan dari Hafshah dalam kitab shohih Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَتَزَلَّتْ قَصْرَ بَنِي خَلْفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ عَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلْتُ أُخْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدْ الْحَيَّرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad] yaitu Ibnu Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami [Abdul Wahhab] dari [Ayyub] dari [Hafshah] berkata, "Dahulu kami melarang anak-anak gadis remaja kami ikut keluar untuk shalat pada dua hari raya. Hingga suatu hari ada seorang wanita mendatangi desa Qashra Banu Khalaf, wanita itu menceritakan bahwa suami dari saudara perempuannya pernah ikut berperang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebanyak dua belas peperangan, ia katakan, 'Saudaraku itu hidup bersama suaminya selama enam tahun.' Ia menceritakan, "Dulu kami sering mengobati orang-orang yang terluka dan mengurus orang yang sakit.' Saudara perempuanku bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Apakah berdosa bila seorang dari kami tidak keluar (mengikuti shalat 'Ied) karena tidak memiliki jilbab?" Beliau menjawab: "Hendaklah kawannya memakaikan jilbab miliknya untuknya (meminjamkan) agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan mendo'akan Kaum Muslimin".¹⁰ (H.R. Bukhori)

Hadits-hadits tersebut memberikan gambaran yang sangat jelas, betapa kaum perempuan semenjak Nabi telah memegang peran publik mereka di tengah masyarakat. Posisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan

¹⁰Kitab Shohih Bukhari Nomor 313

perempuan dipelihara dan dibangun secara terus menerus oleh Rasulullah SAW. Hal ini bukan hanya dalam doktrin dan ajaran, tetapi juga dalam praktek pelaksanaan di tengah kehidupan sehari-hari.

b. Wanita Karier menurut Ulama Madzhab

Para ulama membedakan antara kerja istri yang dapat mengurangi hak suami atau merugikannya dengan mengetahui kerja istri yang tidak merugikan suaminya. Kerja yang dapat merugikan suami dilarang oleh para ulama, sedangkan kerja yang tidak merugikan suami diperbolehkan.¹¹ Dalam fikih Hambali, seorang laki-laki pada awalnya sudah mengetahui dan menerima calon istrinya sebagai pekerja yang setelah perkawinan juga terus bekerja di luar rumah, suami tidak boleh kemudian melarang istrinya bekerja atas alasan apapun itu.¹² Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat dalam kondisi yang aman perempuan boleh melakukan perjalanan untuk bekerja ataupun mencari ilmu yang bermanfaat bagi dirinya.¹³

Menurut pendapat Imam Hanafi, suami yang tidak sanggup memberikan nafkah dan pakaian kepada istrinya, tidak berhak mendapat pelayanan, tetapi hendaknya istri diberi kesempatan untuk mencari kehidupan. Adapun pendapat Maliki, Hanbali, dan Syafi'i mengenai hal tersebut membolehkan istri meminta pembatalan perkawinan lantaran suaminya tak sanggup memberikan nafkah. Dari berbagai pendapat di atas, kiranya seorang suami/istri memahami kekurangan pasangannya masing-masing, agar dapat

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), h.95.

¹²Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Mesir: Dar al-Qalam, 1998), h.202.

¹³Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*,h.98.

menjalिन kehidupan yang harmonis sehingga tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.¹⁴

Dr. Umar Sulaiman Al Asyqar mengemukakan tentang ulama madzhab ketika menjelaskan teknis pemenuhan nafkah keluarga. Hal yang telah diketahui oleh kaum muslimin, baik dulu maupun sekarang, bahwa suami wajib memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, menyediakan segala hal yang dibutuhkan oleh istri serta anak-anaknya. Kebiasaan manusia pada umumnya tidak mengharuskan suami memberikan nafkah setiap hari, baik harta (uang) ataupun makanan, pakaian dan yang sejenisnya (artinya pemenuhan tersebut bersifat fleksibel, sesuai dengan tuntutan kebutuhan keluarga). Demikian juga teknis pemenuhan ini, tidak disandarkan kepada kadar nafkah serta (tidak pula) mewajibkan suami memberikan nafkah secara taradhin (saling ridha), ataupun berdasarkan keputusan hakim, kecuali jika terjadi perselisihan diantara suami-istri yang disebabkan suami tidak memberikan nafkah kepada keluarga karena kekikirannya, kepergian suami ataupun karena ketidakmampuannya memberi nafkah. Maka pada kondisi seperti ini, pemenuhan nafkah keluarga disandarkan kepada hukum secara suka sama suka (taradhin) atau berdasarkan keputusan hakim”.

Dari penjelasan di atas, dapatlah diambil kesimpulan, pemenuhan nafkah istri ini dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan keluarganya. Artinya, sang suami boleh memberikan sejumlah harta serta hal-hal lain yang dibutuhkan keluarganya, secara per hari, per pekan ataupun per

¹⁴Fidia Nurul Maulidah, *Hak dan Kewajiban Wanita Karier Perspektif Hukum Islam*.
<https://fidianurulmaulidah.wordpress.com/2014/01/03/hak-dan-kewajiban-wanita-karier-perspektif-hukum-islam/> diakses pada tanggal 9 Februari 2017

bulan dengan kadar yang disanggupinya, sebagai nafkah bagi keluarganya. Tentang masalah kadar nafkah ini, sebenarnya terdapat silang pendapat diantara para ulama. Siapakah yang menjadi barometer untuk menentukan kadar nafkah tersebut? keadaan isteri atau keadaan suami, ataukah keadaan keduanya?

Ulama dari kalangan Hanabilah berpendapat, kadar nafkah diukur sesuai dengan kondisi suami-istri. Jika keduanya termasuk golongan yang dimudahkan rizkinya oleh Allah (artinya sama-sama berasal dari keluarga berada), maka wajib bagi suami memberi nafkah dengan kadar yang sesuai dengan keadaan keluarga mereka berdua. Jika keduanya berasal dari keluarga miskin, maka kewajiban suami memberi nafkah sesuai dengan keadaan mereka. Namun, jika keduanya berasal dari keluarga yang berbeda tingkat ekonominya, maka kewajiban suami adalah memberikan nafkah sesuai dengan kadar keluarga kalangan menengah.

Sedangkan para ulama kalangan Hanafiah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat, barometer yang dijadikan acuan untuk menentukan kadar nafkah yang wajib diberikan suami adalah keadaan suami itu sendiri, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

'Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban

kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.¹⁵

Pendapat ini diperkuat dengan penafsiran Imam Ibnu Katsir tentang makna lafazh (بِالْمَعْرُوفِ) pada ayat berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik”. (Q.S. Al-Baqarah: 233).

Ibnu Katsir berkata “yakni sesuai dengan keadaan umum yang diterima kalangan para isteri di negeri mereka, tanpa berlebih-lebihan ataupun pelit, sesuai dengan kesanggupannya dalam keadaan mudah, susah ataupun pertengahan.” Dalil lain yang memperkuat pendapat mereka ialah firman-Nya dalam Q.S. Al-Baqarah: 236

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

“Dan hendaklah kamu berikan suatu pemberian kepada mereka. Orang yang mampu sesuai dengan kemampuannya dan orang yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut”.

Firman-Nya Azza wa Jalla.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

¹⁵Q.S. At-Thalaq ayat 7

“Tidaklah Allah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”. [Al Baqarah: 286]

Ayat-ayat di atas telah menjadikan beban taklif (kewajiban) memberi nafkah sesuai dengan kadar kesanggupan suami.

c. Wanita Karier menurut Ulama Modern

Pasca runtuhnya kerajaan turki ustmani muncullah tokoh pembaharu-pembaharu Islam yang berpengaruh di zamannya seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho, kemudian pemikirannya semakin berkembang dan dapat diterima di berbagai negara. Mengeni istri bekerja dalam hal ini Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho berpendapat bahwa suami tidak boleh membatasi keinginan istrinya untuk bekerja jika keadaan ekonominya sangat sulit. Karena sesungguhnya tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga di dalamnya juga megurusi tentang kebutuhan rumah tangga, dan hal ini tidak dapat dipisahkan dari ekonomi atau keuangan, jika suami memberikan nafkah yang tidak memenuhi buat kebutuhan maka tidak ada salahnya seorang istri bekerja, namun perlu diperhatikan batasan-batasan secara syara' juga dalam bidang pekerjaannya tersebut.

Selain itu juga bidang pekerjaan yang tidak memberatkan dan membahayakan bagi seorang wanita itu perlu diperhatikan. Selanjutnya menurut pendapat Ashghar Ali Engineer dan Amina Wadud Muhsin bahwa laki-laki mempunyai keunggulan fungsional bukan keunggulan jenis kelamin, karena asbabul wurud dari QS An-Nisaa: 4, laki-laki bertugas untuk mencari

nafkah sedangkan perempuan di rumah menjalankan tugas domestik. Kata *Qawwam* berarti suami yang mempunyai tugas untuk menegakkan peraturan dalam rumah tangga, istri boleh bekerja dengan izin suaminya, dan ketika nafkah suami tidak dapat memenuhi buat kebutuhan keluarga, maka suami juga tidak boleh memaksakan dan melarang istri untuk bekerja karena pada hakikatnya istri juga mempunyai derajat yang sama dan tugas yang sama yaitu mengurus kebutuhan rumah tangga. Dan hal ini yang menjadikan wanita mempunyai peran ganda, yaitu bertanggungjawab kepada rumah tangga dan bertanggungjawab terhadap pekerjaan sebagai profesinya.¹⁶

d. Wanita Karier menurut Ulama Kontemporer

Gender secara umum yang lazim dikenal di masyarakat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi (perbedaan komposisi kimia, hormone dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik lainnya). Sedangkan konsep lainnya terkait dengan gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksikan secara social maupun kultural, misalnya perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa.¹⁷

Menurut pandangan kaum feminis bahwa gender adalah suatu gerakan yang memperjuangkan persamaan atau kesetaraan antara laki-laki dan

¹⁶Danu Aris Setiyanto, *Deesain Wankita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Deepublish, 2016. hal. 95

¹⁷Mufidah Cholidah. *Isu-isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 4.

perempuan. Tujuan mereka adalah menuntut keadilan dan pembebasan perempuan dari kungkungan agama, budaya, dan struktur kehidupan lainnya. Tuntutan itu berkembang sampai pada tingkatan maskulinitas, yaitu kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki dalam segala hal termasuk juga dalam kepemimpinan di muka publik atau pemerintahan serta di bidang pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Tetapi dalam faktanya perjuangan kaum feminis itu sendiri justru menimbulkan bencana pada diri mereka sendiri, mereka menderita secara fisik maupun bathin karena diberi terlalu banyak *equality*.¹⁸ Pada tahun 1909 dr. Frasta Shafki mengadakan penelitian dengan cermat dan berkesimpulan bahwa kekuatan berpikir dan daya konsentrasi wanita berkurang pada saat datang bulan. Kemudian setelah Prof. Kersby Shikavski mengadakan percobaan psikologinya, beliau menyimpulkan syarafnya pada saat datang bulan dan perasaannya pun menjadi tumpul. Perasaannya tertekan ketika melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan sebelumnya. Misalnya dia seorang sekretaris, dia akan keliru ketika mengetik dan lamban dalam mengerjakannya. Ia sering salah menyusun kalimat, bila ia seorang pengacara, pemaparan argumentasinya sering kurang rasional, bila ia menjadi seorang hakim, akan terpengaruh pula dalam mengambil suatu keputusan.

Jadi, pada umumnya saat datang bulan organ syaraf dan pikiran wanita mengendor dan tidak teratur. Tabiatnya pun mendadak berubah. Lebih tampak lagi perubahan pada wanita saat hamil. Karena pada saat itu kumpulan syaraf

¹⁸Mufidah. *Isu-isu Gender*, h. 5.

terganggu selama beberapa bulan dan keseimbangan pikiran juga goyah. Dr. Fisher menjelaskan bahwa sekalipun wanita itu sehat, ia tetap mengalami tekanan dalam berbagai hal di masa kehamilan, kondisinya sering terganggu, ia sering bingung dan kemampuan berpikirnya pun berkurang. Sesudah melahirkan, timbul lagi masalah baru yaitu sistem kerja tubuhnya terganggu dan perlu waktu untuk menormalkan kondisinya itu, di samping sibuk merawat anak dan menyusukannya.

Dengan demikian apabila wanita mendapat atau mengemban tugas pada saat dia datang bulan, hamil, dan menyusui, tentu tugas yang diembannya itu tidak dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Namun, apa yang digambarkan ini adalah bersifat umum sebab dalam beberapa hal ada saja pengecualian yang terjadi, seperti wanita yang bersifat seperti pria dan sebaliknya pria bersifat seperti wanita.¹⁹

Islam telah meletakkan syarat-syarat tertentu bagi perempuan yang ingin bekerja di luar rumah, yaitu:

- 1) Dikarenakan kondisi keluarga yang mendesak
- 2) Keluar bersama mahramnya (aman dari fitnah)
- 3) Tidak berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka (menjauhi berkhawat dan membatasi berkumpul dengan laki-laki)
- 4) Pekerjaan tersebut sesuai dengan fitrah perempuan

¹⁹Mawaddah Mumtazza. "Kepemimpinan wanita dan wanita karir,
<http://mawaddahmumtazza.blogspot.co.id/2013/09/kepemimpinan-wanita-dan-wanita-karir.html>
diakses pada tanggal 28 Juni 2016

Allah SWT telah memberitahukan kepada kita melalui kisah Nabi Musa a.s. yang bertemu dengan kedua putrid Nabi Syu'aib a.s. diceritakan dalam kisah tersebut bahwasannya setelah Nabi Musa keluar dari wilayah Mesir untuk menuju Palestina, ketika ia sampai di mata air Madyan, ia menemukan orang-orang yang sedang mengambil air minum. Diantara kerumunan orang tersebut terdapat dua orang perempuan yang terlihat tidak dapat mengambil air karena penuh sesak oleh kaum laki-laki, dalam hatinya Nabi Musa bertanya, "mengapa mereka harus keluar rumah dan melakukan pekerjaan ini?", akhirnya Nabi Musa memberanikan diri untuk bertanya kepada kedua perempuan tadi: "apa yang sedang kalian lakukan?", maka keduanya menjawab: "kami akan memberikan minum binatang ternak kami dari sumur itu. Sayangnya, kami tidak akan dapat melakukannya sampai para penggembala disana selesai memberi minum ternak mereka". Artinya kedua perempuan tadi berdiri jauh dari tempat para penggembala laki-laki, dan belum memberi minum binatang ternaknya sebelum para penggembala laki-laki tadi selesai memberi minum ternak mereka dan pergi dari sumur tersebut.²⁰

Dalam konteks ini, ulama kontemporer Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan permasalahan lain tentang kewajiban memberi nafkah (bekerja) keluarga sejatinya ada pada pundak suami. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34:

²⁰Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*. (Jakarta: Amzah, 2005), h.142.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
 فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) dari sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka dari itu, wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'alaagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan jauhilah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Jika mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar."

Menurut Qardhawi, walaupun ada wanita yang menginfakkan hartanya untuk keluarga, hal itu hanya merupakan sikap tolong-menolong dan akhlaknya (etika) sebagai seorang istri. Jadi, bukan karena keharusan atau kewajiban yang harus ia penuhi. "Walaupun termasuk orang kaya atau mempunyai pekerjaan yang menghasilkan harta banyak, seorang istri tidak wajib menafkahi keluarganya. Para imam mazhab pun tidak ada yang mewajibkan istri yang kaya untuk menafkahi suaminya yang miskin. Kecuali imam golongan Adz-Dzahiri, yaitu Imam Ibnu Hazm," jelasnya.

Meski demikian, lanjut ulama kelahiran Mesir ini, sebaiknya wanita yang bekerja di luar rumah ikut membantu menafkahi keluarganya. Apalagi, jika tugas atau pekerjaannya di luar rumah mengharuskan ada pembantu rumah tangga atau guru untuk anak-anaknya. Atau menuntut ada tambahan nafkah untuk keperluan pekerjaannya, seperti baju-baju atau untuk transportasi. Paling tidak, wanita ikut membantu menafkahi sepertiga dari

kebutuhan rumah tangga. Sisanya ditanggung suami. "Jadi, sebagaimana suami menanggung sebagian kewajiban istri, maka istri juga ikut menanggung kewajiban suaminya, memberi nafkah," ujar Qardhawi.

Kemudian untuk masalah istri bekerja dan memiliki penghasilan, mereka pun biasanya memiliki rekening sendiri. Syekh Qardhawi tak mempermasalahkan hal ini, bahkan mendukungnya. "saya sendiri mendukung istri mempunyai rekening sendiri agar suami tidak tamak dengan harta istrinya," ujar ulama yang sekarang menetap di Doha, Qatar ini. Dalam hal ini suami tidak boleh marah, kecuali jika istri punya niat yang tidak baik. Ia pun menyarankan, tabungan suami dan istri jangan sampai dicampur dalam satu rekening. "Biarkanlah masing-masing menggunakan namanya sendiri. Karena setiap manusia berhak atas hartanya." Islam, lanjut Qardhawi, telah memerdekakan wanita dari kungkungan-kungkungan (kezaliman) pada zaman jahiliyah dengan berbagai bentuknya, terutama dalam hal kepemilikan harta yang tidak bergerak seperti tanah, kebun dan lain-lain, dan harta yang bergerak seperti mobil, emas, berlian, dan lain-lain.

Dalam hal ini, Islam menjadikan kepemilikan wanita tersendiri, terlepas dari kepemilikan orang tua dan suaminya. Artinya, sudah menjadi haknya untuk mempergunakan sekehendaknya, seperti untuk membeli, menjual, memberi, atau menginfakkannya. "Semua itu terserah dia, sebagaimana laki-laki bebas mempergunakan hartanya. Tidak ada yang berhak melarang dan memaksanya," tegas Qardhawi. "... Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita pun ada bagian yang mereka

usahakan..." (QS. An-Nisa: 32). Karena itu, menjadi hak wanita untuk membuka rekening tabungan di bank atas namanya sendiri, baik untuk menabung harta dari hasil usahanya sendiri, dari harta warisan, maupun hadiah dari ayahnya, hadiah dari ibunya, atau dari yang lainnya.²¹

3. Pengertian Keluarga Sakinah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keluarga adalah bapak dan ibu beserta anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.²² Sedangkan kata sakinah itu sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tenteram.

Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasih-mengasihi, di mana suami bisa membahagiakan istri, begitu juga sebaliknya, istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan bangsanya. Selain itu, keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.²³

²¹Yusuf Qardhawi. "Fatwa tentang Hukum Istri Menafkahi Keluarga", <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/03/13/m0th5o-fatwa-qardhawi-hukum-istri-menafkahi-keluarga> diakses pada tanggal 28 Juni 2016

²²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 471.

²³Fuad Kauma, *Pengertian Keluarga Sakinah Menurut Islam*, <http://al-paijonson.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-keluarga-sakinah-menurut.html> diakses pada tanggal 25 Maret 2017

Menurut Quraish Shihab, kata *sakinah* berarti ketenangan, atau antonym dari kata kegoncangan. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak atau permasalahan, manusia menyadari bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih mampu menghadapi tantangan, karena alasan inilah manusia menikah dan berkeluarga, bahkan bermasyarakat dan berbangsa. Tetapi tidak hanya didorong oleh desakan naluri seksual saja, melainkan dorongan kebutuhan jiwanya untuk meraih ketenangan yang didambakan setiap anggota keluarga, baik itu suami, istri, dan juga anak-anaknya.²⁴

4. Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa kata yang mengarah pada "keluarga". Istilah lain keluarganya Rasulullah disebut dengan istilah *Ahlul bait*, yaitu keturunan dari Rasulullah SAW. Perkawinan adalah salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (*mitsaqan gholidha*) antara suami dan istri, sehingga dari perjanjian inilah suami-istri harus dapat menciptakan sebuah keluarga yang *sakinah*.

Itulah suatu wujud keluarga *sakinah* yang diamanatkan oleh Allah swt kepada hamba-Nya, sebagaimana yang difirmankannya di dalam kitabullah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

²⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 177

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Al-Ahzab: 21)

Disamping itu, ayat tersebut juga dengan jelas mengamanatkan kepada seluruh manusia, khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenteram bersama membina sebuah keluarga. Ketenteraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras, dan seimbang. Masing-masing tak bisa bertepuk sebelah tangan. Sebagai laki-laki sejati, suami tentu tidak akan merasa tenteram jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami sendiri tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya. Kedua belah pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Menurut ajaran Islam mencapai ketenangan hati dan kehidupan yang aman damai adalah hakekat perkawinan muslim yang disebut sakinah. Untuk hidup bahagia dan sejahtera manusia membutuhkan ketenangan hati dan jiwa yang aman damai. Tanpa ketenangan dan keamanan hati, banyak masalah tak terpecahkan. Apalagi kehidupan keluarga yang anggotanya adalah manusia-manusia hidup dengan segala cita dan citanya.

Ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan tenang, yaitu:

1. Kebutuhan vital biologis, seperti: makan, minum, dan hubungan suami istri.
2. Kebutuhan sosial kultural, seperti: pergaulan sosial, kebudayaan, dan pendidikan.
3. Kebutuhan metaphysis atau religious, seperti: agama, moral, dan filsafat hidup.

Dari sini jelas bahwa hubungan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga bukan hanya menyangkut jasmaniah saja, tetapi meliputi segala macam keperluan hidup insāni. Keakraban yang sempurna, saling membutuhkan dan saling mencintai, serta rela mengabdikan diri satu dengan lainnya merupakan bagian dan kesatuan yang tak terpisahkan. Keduanya harus memikul bersama tanggung jawab, saling mengisi dan tolong-menolong dalam melayarkan bahtera kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya, ketiga kebutuhan tersebut saling kait-mengait, masing-masing saling mempengaruhi dan ketiganya harus terpenuhi untuk dapat disebut keluarga bahagia, aman, dan damai.²⁵

Jadi, membentuk keluarga sakinah merupakan sebuah keniscayaan, khususnya bagi keluarga muslim. Sebab berumah tangga merupakan bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada umat manusia.

5. Kewajiban Suami

a. Kewajiban Suami terhadap Istri

Hak adalah sesuatu yang harus seseorang terima/dapatkan dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang

²⁵Fuad Kauma, *Pengertian Keluarga Sakinah Menurut Islam*, <http://al-paijonson.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-keluarga-sakinah-menurut.html> diakses pada tanggal 25 Maret 2017

harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.²⁶ Syari'at Islam telah menetapkan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, sebagai bentuk tuntutan dan tanggung jawab. Hilangnya tanggung jawab tersebut berakibat pada hancurnya kehidupan rumah tangga, ada beberapa kewajiban seorang suami (hak istri), yaitu sebagai berikut:

1) Tanggung Jawab Membimbing Istri Untuk Taat Kepada Allah SWT dan Memperdalam Ilmu Agama

Tanggung jawab terpenting yang dibebankan kepada seorang suami adalah membimbing istrinya dalam beribadah kepada Allah SWT dan memperdalam ilmu agama, caranya yaitu dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, sambil mengajak ke jalan Allah SWT dengan cara yang lemah lembut dan nasihat yang baik. Hal ini sebagaimana yang dilukiskan dalam beberapa firman-Nya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2011).

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Q.S. An-Nisa: 34).²⁷

Rasulullah SAW memperbolehkan para perempuan untuk shalat di masjid dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Seperti yang diterangkan pada hadits yang diriwayatkan dari Aisyah RA. Berkata:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ مِمْرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْعَلَسِ

“Telah menceritakan kepada kami [‘Abdullah bin Maslamah] dari [Malik]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [‘Abdullah bin Yusuf] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Yahya bin Sa’id] dari [Amrah binti ‘Abdurrahman] dari [Aisyah] ia berkata, "Jika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaksanakan shalat Shubuh, maka para wanita yang ikut berjama'ah datang dengan menutup wajah mereka dengan tanpa diketahui oleh seorangpun karena hari masih gelap".²⁸

Pada riwayat lain Rasulullah SAW bersabda: “Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang shalihah”, karena perempuan shalihah dapat membantu suami dalam beribadah kepada Allah SWT.²⁹

2) Tanggung Jawab Berprilaku dengan Baik

Seorang suami hendaknya memperlakukan istrinya dengan baik.

Dalam sebuah ayat, Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya dalam Q.S. Ar-Ruum: 21:

²⁷Husain Syahatah. *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga*. Amzah. Jakarta: 2005. Hal. 14

²⁸Hadits Shohih Bukhori nomor 820

²⁹Husain, *Tanggung Jawab Suami*. h. 15

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كُرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. Maksud dari ayat tersebut adalah menggauli istri secara patut, misalnya berbuat adil dalam tempat tinggal, nafkah, dan bersikap ramah, serta lemah lembut dalam ucapan”.

Dalam ayat lain juga dijelaskan: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya”. (Q.S. Al-Baqarah: 228). Ayat ini menjelaskan bahwa para istri mempunyai hak yang sama dengan kewajibannya menurut cara yang patut, artinya sesuai dengan aturan syari’at Islam, misalnya menggauli istri dengan baik dan tidak berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan kemadharatan bagi istri”.³⁰

³⁰Muhammad bin Umar An-Nawawi. *Uqududdujain: Hak dan Kewajiban Suami-Istri*. (Bandung: Trigenda Karya, 1994), h. 16

Rasulullah SAW berkata tentang perlunya berlaku baik, sebagaimana terdapat dalam sabdanya: “Iman seorang mukmin yang paling sempurna adalah yang terbaik budi pekertinya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya”. (H.R. Ahmad dan Tirmidzi).

Takkan tercapai ketentraman dan kasih sayang antara suami-istri kecuali dengan perlakuan yang baik. Orang saleh pernah mengatakan: “Nikmatilah apa yang menjadi kemampuan istrimu, seperti kamu memanen hasil yang baik bergantung pada usaha yang baik pula”.³¹

3) Tanggung Jawab Nafkah Lahiriah

Syari’at Islam telah menggariskan kewajiban suami dalam menafkahi istrinya. Hal ini telah disinggung dalam firman-Nya:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

³¹Husain, *Tanggung Jawab Suami*. h. 16

yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 233

Rasulullah SAW kemudian mempertegas lagi dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ مَا يَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ

“Telah menceritakan kepada kami [Al Hakam bin Nafi'] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Syu'aib] dari [Az Zuhri] berkata, telah menceritakan kepadaku ['Amir bin Sa'd] dari [Sa'd bin Abu Waqash] bahwasanya dia mengabarkan, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya, tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah yang dimaksudkan mengharap wajah Allah kecuali kamu akan diberi pahala termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu". (H.R. Bukhori, nomor 54).

Diantara syarat memberikan nafkah adalah berlaku adil, seimbang, tidak berlebih-lebihan dan boros selama masih dalam batasan-batasan kemampuan.³²

4) Tanggung Jawab Dalam Nafkah Bathiniyah

Melahirkan anak merupakan bagian dari tujuan syari'at Islam. Maka, salah seorang suami atau istri tidak boleh menghalangi hak pasangannya untuk melakukan hubungan intim. Bahkan, hak ini diwajibkan dalam syari'at. Seperti yang telah ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسِمَّ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا

³²Husain, *Tanggung Jawab Suami*. h. 16

وَتَشَاوِرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 233.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ
أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا
كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 187).

Demikian pula dari wasiat Rasulullah SAW, diantara tujuan seseorang menikah adalah ingin memperoleh keturunan, jika seseorang

tidak berusaha memilih calon istri yang subur maka kelak ia akan mengalami kehampaan dalam rumah tangganya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدِ، فَإِنَّي مَكَاثِرُ بِكُمْ

“Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anak. Karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kalian (sebagai umatku).”

(HR. an-Nasa`i, Abu Dawud dan dishahihkan Syaikh al-Albani)

Secara sebab cara mengetahui wanita itu subur atau tidak, bisa dengan melihat saudara-saudara perempuannya yang sudah menikah, apakah saudara-saudaranya termasuk wanita yang subur (banyak anaknya) atau tidak.³³

5) Tanggung Jawab Menjaga Kehormatan dan Perasaan

Diantara tanggung jawab seorang suami adalah menjaga istrinya dari segala sesuatu yang dapat merusak kehormatan, menganiaya, meremehkan kemuliaan sebagai manusia, merusak nama baik dan perasaan, dan mengkhianati janji secara sengaja. Rasulullah SAW pernah ditanya: “Apa hak istri terhadap kami?” Rasulullah pun menjawab: “Beri dia makan kalo kamu makan, beri dia pakaian jika kamu berpakaian, janganlah kamu memukul wajahnya, menyakitinya, memisahkan

³³Abu Ibrahim ‘Abdullah bin Mudakir, *Wanita Yang Seharusnya Engkau Nikahi*, <https://nikahmudayuk.wordpress.com/2011/09/29/wanita-yang-seharusnya-engkau-nikahi/> diakses pada tanggal 19 oktober 2017.

ranjangnya, kecuali dalam rumah (sendiri)". (H.R. Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i).³⁴

6) Tanggung Jawab Menyenangkan Istri

Syari'at Islam mewajibkan seorang suami untuk menyenangkan istrinya, bermain-main, dan bersenda gurau bersamanya. Dalam Sunnah Rasulullah SAW dijelaskan beberapa contoh, seperti: Hak istri untuk ikut dalam acara-acara perkawinan, hari raya ID, atau hiburan-hiburan masyarakat.

Ummu Athiyah RA berkata: "kami pernah diperintahkan keluar pada hari raya ID, para gadis pun keluar dari rumah mereka. Demikian pula halnya dengan perempuan-perempuan yang sedang haid, mereka berkumpul di belakang orang ramai sambil melantunkan takbir dan berdo'a". (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadits yang dirirwayatkan dari Aisyah RA, beliau berkata: "Pada hari raya ID, orang-orang bermain perisai (terbuat dari kulit), dan perang-perangan". Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah RA: "engkau melihat mereka bermain? Apakah engkau ingin turut bermain?", Aisyah RA menjawab: "Iya, lalu Rasulullah SAW mengangkatku dibelakang punggungnya, hingga pipiku bersentuhan dengan pipi beliau", Rasulullah SAW bersabda: "Wahai Bani Arfadah, aku akan bermain dengan kalian hingga aku bosan", Rasulullah SAW kemudian berkata pada Aisyah: "Cukup, (berhentilah bermain)!", Aisyah menjawab: "Baik", lalu

³⁴Husain, *Tanggung Jawab Suami*. h. 17.

Rasulullah pun memerintahkannya untuk pulang. (H.R. Bukhari dan Muslim).³⁵

b. Kewajiban Suami terhadap Pendidikan Anak

Suami harus menyadari bahwa beban istri dalam mengurus rumah tangga amatlah berat jika dikerjakan sendirian apalagi ketika masih memiliki anak balita. Suami berkewajiban membantu istri meringankan bebannya dalam pekerjaan rumah tangga terutama bergantian dalam mengasuh anak.

Turut serta mengasuh anak khususnya anak yang masih kecil wajib dilakukan oleh suami. Karena di samping dapat meringankan beban istri, hal tersebut secara tidak langsung akan menimbulkan kedekatan anak dengan ayahnya, jadi anak tidak hanya dekat dengan ibunya saja. Karena mengasuh anak adalah proses pendekatan secara emosional maupun spiritual, sehingga akan lebih mudah dalam mendidiknya kelak.

Adapun mengasuh anak tidak hanya memenuhi kebutuhan materinya semata, tetapi suami juga harus berperan aktif menggantikan tugas istri dalam mengurus anak misalnya memandikan, menyuapi makannya, mengganti popok, mengajak anak jalan-jalan dan lain sebagainya. Sehingga istri dapat mengerjakan tugas rumah tangga lainnya dengan tenang. Adanya kerja sama yang baik tersebut akan mendatangkan manfaat yang banyak dalam rumah tangga, serta janganlah sekali-kali

³⁵Husain, *Tanggung Jawab Suami*. h. 18.

suami bersikap egois dengan beranggapan bahwa tugas mengurus anak adalah tanggung jawabnya istri semata.

Keegoisan yang tinggi dalam jiwa suami tentang kewajiban mengasuh anak di atas dapat disimpulkan bahwa suami telah sengaja melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban membawa keluarganya dalam ketenteraman dan kebahagiaan hidup bersama.³⁶

Dengan melalaikan kewajibannya membantu istri mengurus anak selain dapat merusak keharmonisan rumah tangga juga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak kelak. Anak yang hanya dapat sentuhan asuhan dari ibu, bisa jadi dalam perkembangan pendewasaannya akan kurang kuat. Anak juga akan menganggap bahwa ayah hanya sebagai tempat meminta uang bukan sebagai pengayom hidup juga bukanlah pendidik dan pengasuh yang baik. Sehingga harga diri suami akan menjadi rendah dihadapan istri dan anak-anaknya, hanya suami muslim yang shalih yang takut akan adzab dan siksa Allah, dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala perintah dan larangan-Nya. Serta meneladani sikap dan perbuatan Rasulullah SAW termasuk menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga terutama ikut serta berperan mengasuh anak bergantian dengan istri.³⁷

³⁶Syekh Ilyas. *30 Kewajiban Suami Istri*. (Lintas Media. Jombang: 2007), Hal. 76

³⁷Ilyas, *Kewajiban Suami Istri*. h. 77.

c. Kewajiban Suami terhadap Keluarga

Fitrahnya seorang laki-laki yaitu ditempatkan sebagai kepala rumah tangga, dan mereka juga diwajibkan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, memenuhi kebutuhannya untuk kelangsungan hidup bersama. Dalam hal ini, syari'at islam memberikan posisi laki-laki pada system kewarisan lebih banyak bagiannya dari perempuan. Karena dalam tugasnya laki-laki yang harus menafkahi keluarganya kelak.

Kewajiban seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga adalah memimpin istri dan anak-anaknya, memberi perlindungan, pembelaan, jaminan, dan penjagaan. Kepemimpinan yang dijalankan haruslah sebaik dan sebijaksana mungkin, bukannya menyibukkan diri sendiri dengan mengabaikan keluarganya karena merasa telah memberikan nafkah pada mereka dan juga bukan menjadi pemimpin yang otoriter sehingga bertindak semaunya. Membiarkan istri dan anak bebas kemanapun sesuka mereka, jarang marah, tidak pernah melarang dan lain sebagainya. Sebaiknya sebagai pemimpin rumah tangga yang baik, seorang suami berkewajiban mengingatkan istri dan anak-anaknya agar tidak melangkah ke jalan yang salah.

Demikian juga banyak fenomena yang sering terjadi di masyarakat dewasa ini, karena begitu sayangnya pada istrinya yang cantik atau tak mau rebut, seorang suami tak mau menegur istrinya, walaupun jelas-jelas istrinya berbuat salah. Padahal sebagai pemimpin keluarga, seorang laki-

laki akan dimintai pertanggungjawabannya di hari akhir, itulah sebabnya seorang laki-laki harus tegas sebagai pemimpin jika tak mau malu kelak di hadapan Allah SWT³⁸. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin rumah tangga, seorang suami harus dapat berlaku arif dan adil. Jangan mentang-mentang mendapat “kekuasaan penuh” kemudian dapat semena-mena pada istrinya. Melarang istri berbuat kebaikan tanpa alasan yang syar’i atau melakukan kekerasan pada istri yang tidak sesuai dengan syari’at dalam menghukum istri yang sedang khilaf. Sungguh hal ini adalah sebuah tindakan semena-mena dan termasuk bentuk kedzaliman, seorang muslim tidak boleh mendzalimi muslim lainnya. Jadi tidak boleh seorang suami mendzalimi istrinya, ia juga harus mendengarkan apa keinginan sang istri dan mencoba mencari titik temu sesuai tuntunan Islam. Sebaik-baik orang beriman adalah orang yang baik budi pekertinya, orang yang baik budi pekertinya adalah orang yang selalu memberikan yang terbaik bagi istrinya. Ia harus berkata baik dan lembut pada istrinya, niscaya rumah tangga tersebut akan tahan terhadap badai sebesar apapun, itulah yang harus diterapkan seorang suami dalam perannya sebagai pemimpin.³⁹

Suami sebagai pemimpin rumah tangga juga berkewajiban menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, demi terciptanya surga dalam rumah tangganya. Untuk menciptakan surge dalam rumah tangga tersebut dibutuhkan komunikasi antara suami-istri

³⁸Ilyas, *Kewajiban Suami Istri*. h. 101.

³⁹Ilyas, *Kewajiban Suami Istri*. h. 101.

secara baik dan islami, komunikasi yang demikian yang dapat menentukan kelanggengan dalam rumah tangganya. Sebaliknya, tanpa komunikasi yang baik antara suami-istri dapat memicu timbulnya perpecahan dalam keluarga. Istri dapat menjadi durhaka kepada suami, bahkan bisa berpaling dan meninggalkan suami.⁴⁰

Faktor utama yang sering dijumpainya pada kasus istri berpaling pada laki-laki lain dikarenakan sang istri tidak mendapatkan apa yang diinginkannya dari suaminya. Hal ini kadang tidak keluar dari hati nuraninya sendiri, namun lebih banyak merupakan kompensasi ketidakpuasannya dari rumah tangganya. Karena dalam rumah tangganya sang suami tidak berfungsi sebagai pemimpin dengan baik. Jadi jelaslah bahwa kewajiban seorang suami sebagai pemimpin rumah tangganya harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, karena menyangkut kelancaran hidup berumah tangga. Sedangkan suami dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin ketika menghadapi istrinya berbuat durhaka kepadanya haruslah dapat bersikap bijaksana. Dengan tidak langsung menyalahkan istri tapi terlebih dulu introspeksi diri untuk menelaah sebab-sebab yang membuat istrinya berbuat demikian. Sebagai pemimpin suami berkewajiban menasihati istri dengan lemah lembut serta membimbing untuk menjauhkannya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

Jika suami sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin rumah tangga namun istri masih meninggalkannya untuk pria lain hal ini

⁴⁰Ilyas, *Kewajiban Suami Istri*. h. 102.

kembali pada “tabiat” sang perempuan. Berarti sang istri memang tidak mau menjalankan ajaran agama Allah, maka suami bisa melakukan tindakan tegas yang sesuai dengan syari’at Islam. Demikianlah seharusnya seorang suami bersikap sebagai pemimpin rumah tangga menanggung beban yang amat berat. Namun dengan beratnya beban tersebut senatamata hanyalah untuk kebbaikannya dan keluarganya. Serta sudah merupakan tuntutan dalam ajaran agama, demikian juga dengan istri yang tak kalah mendapat kewajiban suci yang harus ditunaikan. Oleh sebab itu, selayaknya sebagai pasangan suami istri haruslah saling menghormati hak dan kewajiban pasangannya demi terciptanya keluarga bahagia, tentram dan damai yang diliputi oleh ridha-Nya.⁴¹

6. Kewajiban Istri

a. Kewajiban Istri terhadap Suami

Islam telah mewajibkan seorang istri untuk bertanggung jawab dan memiliki kewajiban-kewajiban terhadap suaminya, seperti yang telah dijelaskan bahwa kewajiban seorang istri adalah haknya suami, begitu juga sebaliknya, kewajiban suami adalah haknya istri. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan bathin terhadap suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Selain itu istri tugas istri yaitu menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

⁴¹Ilyas, *Kewajiban Suami Istri*. h. 103.

Hak suami yang harus dipenuhi oleh istri memang cukup berat, Rasulullah SAW bersabda:

حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْكَانَتْ بِهِ فُرْجَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَذَتْ حَقَّهُ

“Hak seorang istri terhadap suaminya, seandainya dia menjilat luka bernanah yang ada pada suaminya, niscaya dia masih belum dianggap memenuhi haknya”.

Beliau juga bersabda dalam hadits yang lain:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

“Seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk bersujud kepada seseorang, niscaya aku akan menyuruh perempuan agar bersujud kepada suaminya”. (H.R. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Baihaqi).⁴²

Adapun beberapa kewajiban istri terhadap suaminya yaitu seperti yang telah diulas rinci dalam kitab-kitab fikih perempuan, sbagai berikut ini:

1) Ketaatan Istri kepada Suami

Istri diperintahkan untuk taat kepada suaminya selama bukan dalam hal kemaksiatan. Karena, tidak ada kewajiban untuk taat kepada makhluk dalam hal kedurhakaan terhadap Sang Pencipta. Hal ini disinggung dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl: 34, yang berbunyi: “Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan”. Dan sabda

⁴²Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h.203

Rasulullah SAW: “Istri yang meninggal dunia dalam keridhaan suaminya, maka dia akan masuk surga” (H.R. Tirmidzi). Disamping itu, istri berkewajiban melayani suami menyiapkan rumah untuk keperluan ibadah dan kerja.

2) Menjaga Kehormatan

Istri tidak diperkenankan memasukkan orang dalam rumah suaminya kecuali seizin suaminya. Rasulullah SAW pernah memperingatkan akan hal itu, beliau bersabda: “Adapaun hak kalian terhadap istri kalian adalah, janganlah kalian mengizinkan orang lain menggauli istri kalian dan memasuki rumah kalian bagi orang yang kalian benci” (H.R. Tirmidzi).

3) Menjaga Harta Suami

Istri wajib menjaga harta suami, tidak boleh membelanjakan harta tanpa seizin suami apalagi sampai menghamburkan harta. Rasulullah SAW bersabda: “Jika suaminya keluar, maka jagalah ia dengan cara menjaga dirimu dan hartanya”. (H.R. Ahmad dan An-Nasa’i). Cara menjaga harta dengan baik adalah dengan tidak melakukan sikap pemborosan.

4) Berdandan Untuk Suami

Istri wajib berdandan untuk suaminya, supaya dapat menyenangkan perasaan suami dan merasa istrinya selalu tampil cantik dihadapan suami serta menambah perasaan senang terhadap istrinya. Jika suami dalam perjalanan, seyogianya ia memberikan kabar kepada istrinya

mengenai waktu kepulangannya, sehingga istri dapat menyambut suami dengan dandan dan tampil cantik saat suaminya pulang.⁴³

5) Mengatur Urusan Rumah Tangga

Diantara tanggung jawab istri yang lainnya adalah mengatur urusan intern rumah tangga. Hal ini pernah dsinggung oleh Rasulullah SAW saat beliau mengawinkan anak perempuannya, Fatimah dengan Ali R.A., beliau bersabda: “Kamu (Ali) bertanggung jawab dalam hal urusan eksternal rumah tangga, sementara kamu (Fatimah) bertanggung jawab terhadap hal-hal intern dalam rumah tangga”.

Hal ini dibenarka oleh Asma’ binti Abu Bakar, beliau berkata: “Aku pernah melayani Zubair yaitu merapikan semua isi rumah, melatih kuda, memberi makan rumput, dan menjaganya”. Secara garis besar istri berperan dalam mengurus rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas tugasnya, termasuk mengurus rumah tangga secara professional.

6) Menemani Suami

Istri wajib menemani suami apabila diminta, seperti ketika melakukan kunjungan-kunjungan kerja social atau melakukan perjalanan, selama hal itu tidak bertujuan untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Sebagian istri Rasulullah SAW menemani Rasulullah dalam melaksanakan ibadah haji. Para istri sahabatpun ikut dalam hijrah dan peperangan di jalan Allah SWT, hal ini menunjukkan ketaat istri pada

⁴³Husain, *Tanggung Jawab Suami*. h. 21.

suami selama bukan dalam kemaksiatan. Dipertegas dalam firman Allah SWT: “Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”. (Q.S. An-Nisa: 34).

7) Melahirkan dan Mengasuh Anak

Bagi perempuan, melahirkan merupakan kodrat Tuhan, dan merupakan bagian dari insting yang ada padanya. Hal ini dsinggung oleh Allah SWT dalam firman-Nya: “Allah SWT menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan dari istri-istri kalian anak-anak dan cucu”. (Q.S. An-Nahl: 72).

Rasulullah SAW berwasiat kepada para calon suami untuk memilih calon-calon istri yang subur, dalam sabda beliau: “Nikahilah oleh kalian perempuan yang subur, karena aku bangga jika umatku banyak (pada hari kiamat nanti)”. (H.R. Ahmad dan An-Nasa’i). Tidak boleh seorang istri melakukan pencegahan kehamilan kecuali dalam keadaan darurat yang dibolehkan Islam.⁴⁴

8) Istri Bertanggung Jawab Memberi Nafkah Bagi Rumah Tangga Jika Dalam Keadaan Darurat

Islam membolehkan bagi istri yang berkecukupan untuk menafkahi suaminya yang miskin saat dalam kesusahan dan dalam keadaan krisis harta. Bahkan ulama membolehkan zakat istri diberikan kepada suami yang miskin dan membutuhkan. Hal ini dipertegas oleh dalil mengenai zakat yang diberikan kepada keluarga terdekat yang

⁴⁴Husain, *Tanggung Jawab Suami*. h. 23.

membutuhkan. Dalam hal ini suami tergolong keluarga terdekat bagi istri.

Ditegaskan dalam kisah Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, saat Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah RA.: “dia adalah orang yang berkecukupan, sementara suaminya miskin. Apakah dia boleh memberikan hartanya kepada suaminya?”, Rasulullah bersabda kepadanya: “Boleh, dan itu dihitung zakat sekaligus menyambung tali silaturahmi”.⁴⁵

b. Kewajiban Istri terhadap Pendidikan Anak

Tidak diragukan lagi bahwa anak merupakan penyejuk pandangan mata, sumber kebahagiaan, dan belahan hati manusia dalam kehidupan ini. Keberadaan merka menjadikan kehidupan ini terasa manis, menyenangkan, mudah mendapatkan rejeki, terwujud semua harapan, dan hati pun menjadi tenang. Di mata seorang bapak, anak akan menjadi penolong, penunjang, pemberi semangat dan penambah kekuatan. Seorang ibu melihat anak sebagai harapan hidup, penyejuk jiwa, penghibur hati, kebahagiaan hidup serta tumpuan masa depan. Semuanya itu tergantung pada pendidikan yang diberikan kepada mereka, juga pada pembentukan diri dan penggodokan mereka menghadapi kehidupan ini. Dimana mereka menjadi unsur produktif dan aktif, yang kebaikan mereka akan kembali kepada orang tua, masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga mereka dapat menjadi seperti apa yang difirmankan Allah SWT:

⁴⁵Husain, *Tanggung Jawab Suami*. h. 23

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”. (Q.S. Al-Kahfi: 46).⁴⁶

Apabila pendidikan mereka diabaikan, dan pembentukan kepribadian mereka dilakukan secara tidak proporsional, maka mereka akan menjadi bencana bagi orang tua mereka dan gangguan bagi masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak pernah terlepas dari pemikiran wanita muslimah bahwa tanggung jawab seorang ibu dalam pendidikan anak dan pembentukan kepribadian anak-anaknya lebih besar dari pada seorang bapak. Yang demikian itu karena mereka lebih dekat dengan ibu dan lebih banyak berada di sisinya, di samping seorang ibu lebih mengenal keadaan dan perkembangan mereka pada masa-masa pertumbuhan dan puber yang merupakan masa paling berbahaya bagi kehidupan mental, jiwa dan tingkah laku anak.

Oleh karena itu, wanita muslimah yang mengikuti petunjuk agamanya, mengetahui tugas pendidikan yang diembannya, juga tanggung jawab penuh dalam pendidikan anak-anaknya yang diungkapkan dalam Al-Qur'an: “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”. (Q.S. At-Tahrim: 6). Sedang Rasulullah SAW mengungkapkan hal itu melalui sabdanya:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

⁴⁶Muhammad Ali Al-Hasyimy, *Jatidiri Wanita Muslimah*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), h. 199

فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam (penguasa) adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan orang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan wanita adalah pemimpin, di rumah suaminya dan akan ditanya dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, dan seorang pelayan adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya itu. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya atas kepemimpinan kalian”. (H.R. Muttafaqun ‘Alaihi).

Tanggung jawab itu merupakan tanggung jawab yang bersifat komprehensif yang dibebankan Islam kepada seluruh umat manusia, dengan tidak meninggalkan satu orang pun dari mereka. Dengan tuntutan tanggung jawab tersebut Islam menjadikan orang tua khususnya ibu bertanggung jawab penuh pada pendidikan keislaman secara detail bagi anak-anak mereka, juga pada pembentukan diri yang shalih yang tegak di atas akhlak mulia, oleh Rasulullah SAW disebutkan bahwa dirinya diturunkan ke dunia ini adalah untuk penyempurnaan dan penanaman akhlak tersebut dalam kehidupan manusia. “Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. (H.R. Bukhari, Imam Malik, dan Ahmad).

Tidak ada bukti yang lebih kuat untuk dijadikan sandaran bagi kaum muslimin mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka, dari keputusan para ulama yang mengharuskan setiap rumah

untuk memperdengarkan hadits Rasulullah SAW berikut ini: “Perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk mengerjakan shalat pada saat mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka bila mereka enggan mengerjakannya pada saat mereka berusia sepuluh tahun”. (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Hakim). Setiap rumah yang diperdengarkan hadits ini, tetapi kedua orang tua yang menempati rumah tersebut tidak segera menerapkan dan mengamalkannya secara sempurna, yaitu memerintahkan anak-anaknya untuk mengerjakan shalat pada saat mereka berusia tujuh tahun dan tidak memukul mereka pada saat mereka berusia sepuluh tahun atas tindakan mereka meninggalkan shalat adalah rumah yang dosa dan melampaui batas. Perlu diketahui, kedua orang tua bertanggung jawab dihadapan Allah SWT atas kelalaiannya itu.⁴⁷

Hal ini karena berkaitan bahwa rumah yang ditempati oleh suatu keluarga merupakan masyarakat terkecil tempat pembentukan jiwa, akal, kebiasaan dan kecenderungan individu. Anak-anak mereka itu adalah bibit-bibit yang masih lunak, yang siap untuk menerima petunjuk dan bimbingan. Dari hal itu, terlihat peran orang tua di dalam keluarga sangatlah besar dan menentukan dalam membentuk kepribadian dan jiwa putera-puteri mereka dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus, jalan yang penuh hidayah Allah SWT dan jalan menuju amal shalih.

Wanita muslimah yang benar-benar menyadari ajaran agamanya mengetahui tanggung jawabnya dalam mendidik anak-anaknya sepanjang

⁴⁷Ali, *Jatidiri Wanita Muslimah*. h. 201.

zaman. Dia sangat pandai mencetak generasi, memberikan pengaruh kepada mereka dan menanamkan nilai-nilai luhur ke dalam diri mereka. Tidak ada bukti yang lebih kuat selain wanita-wanita yang berhasil mencetak dan mendidik anak-anak yang berhasil dan menempati kedudukan tinggi, sehingga anda mungkin tidak akan mendapatkan diantara pemuka dan tokoh umat ini yang telah banyak memakan asam garam kehidupan ini dan mengalami berbagai macam peristiwa melainkan dia ini jasa dari pendidikan ibu yang agung.⁴⁸

c. Kewajiban Istri terhadap Keluarga

Tugas terbesar seorang wanita adalah membesarkan generasi baru. Wanita telah dipersiapkan oleh Allah SWT secara fisik dan psikologis tidak boleh disibukkan oleh sesuatu yang bersifat materi maupun moral. Hal itu tidak berarti bahwa wanita yang bekerja di luar rumah dilarang oleh Islam. Pada dasarnya wanita bekerja atas keinginannya sendiri diperbolehkan. Namun seperti yang kita ketahui bahwa kewajiban utama seorang istri yaitu bekerja di dalam intern keluarga yaitu mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan lain-lain. Jangan sampai pekerjaan di luar rumah membuat kewajiban utama istri menjadi terbengkalai misal sang istri tidak mau melayani suami atau enggan mendidik anak karena alasan capek sudah bekerja di luar maka sang istri harus merubah sikapnya itu.

⁴⁸Ali, *Jatidiri Wanita Muslimah*. h. 201.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah salah satu langkah atau cara yang bertujuan untuk terlaksananya suatu penelitian dengan baik, terencana, praktis, dan terarah supaya dapat mencapai hasil penelitian yang maksimal dan ideal.

A. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian lapangan dengan mendeskripsikan faktor penyebab atau awal mula terjadinya fenomena istri *nyaba* di Desa Wanajaya Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka dan bagaimana pemenuhan hak

dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga yang istrinya *nyaba* supaya menjadi keluarga yang sakinah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis deskriptif. Mendeskripsikan awal mula terjadinya fakta-fakta mengenai keluarga yang istrinya *nyaba*, dan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri itu dapat terlaksana dengan baik sehingga terciptanya keluarga yang sakinah.

C. Lokasi Penelitian

Secara geografis kabupaten Majalengka terletak dibagian timur provinsi Jawa Barat. Kabupaten Majalengka terletak pada titik koordinat yaitu sebelah barat 108°03'-108°19' Bujur Timur. Sebelah timur 108°12'-108°25' Bujur Timur. Sebelah utara 6°36'-5°58' lintang selatan dan sebelah selatan 6°43'-7°44'. Bagian utara wilayah kabupaten ini merupakan dataran rendah, sementara wilayah tengah berbukit-bukit dan wilayah selatan merupakan wilayah pegunungan dengan puncaknya Gunung Ciremai yang berbatasan dengan kabupaten Kuningan serta Gunung Cakrabuana yang berbatasan dengan kabupaten Tasikmalaya dan kabupaten Sumedang.

Secara administratif berbatasan dengan kabupaten Indramayu sebelah utara, kabupaten Tasikmalaya dan kabupaten Ciamis sebelah selatan, kabupaten Sumedang sebelah barat, kabupaten Cirebon dan Kuningan sebelah Timur. Pembagian administratif di kabupaten Majalengka terdiri dari 26 kecamatan yang terbagi atas 330 desa dan 13 kelurahan. Pusat pemerintahan kabupaten

Majalengka bertempat di kecamatan Majalengka. Berikut adalah kecamatan-kecamatan dalam wilayah kabupaten Majalengka:

- | | | | |
|--------------|--------------|----------------|----------------|
| - Argapura | - Dawuan | - Lemahsugih | - Palasah |
| - Banjaran | - Jatitujuh | - Leuwimunding | - Panyingkiran |
| - Bantarujeg | - Jatiwangi | - Ligung | - Rajagaluh |
| - Cigasong | - Kadipaten | - Maja | - Sindang |
| - Cikijing | - Kasokandel | - Majalengka | - Sukahaji |
| - Cingambul | - Kertajati | - Malausma | |
| - Sumberjaya | - Talaga | - Sindangwangi | |

Diantara bagian wilayah kabupaten Majalengka yang permukaannya berupa dataran rendah, yaitu meliputi: Kecamatan Kadipaten, Kasokandel, Panyingkiran, Dawuan, Jatiwangi, Sumberjaya, Ligung, Jatitujuh, Kertajati, Cigasong, Majalengka, Leuwimunding, dan Palasah. Kemudian yang permukaan tanahnya berbukit dan bergelombang yaitu meliputi: Kecamatan Rajagaluh, Sukahaji, Maja, dan sebagian kecamatan Majalengka. Dan yang permukaan tanahnya perbukitan terjal yaitu meliputi: sebagian kecamatan Rajagaluh, Argapura, Sindang, Talaga, Sindangwangi, Cingambul, Banjaran, Bantarujeg, Malausma, Lemahsugih, dan sebagian kecamatan Cikijing bagian utara. Jenis jenis tanah di kabupaten Majalengka ada beberapa macam, secara umum jenis tanah terdiri atas Latosol, Podsolik, Grumosol, Aluvial, Regosol, Mediteran, dan Asosianya. Jenis tanah tersebut memegang peranan penting dalam menentukan tingkat kesuburan tanah dalam menunjang keberhasilan sektor pertanian.

Selanjutnya Desa Wanajaya terletak di daerah Kecamatan Kasokandel, memiliki luas wilayah sekitar 402,02 ha, berbatasan dengan Desa Ranjiwetan sebelah Barat, Desa Sukaraja sebelah Timur, Desa Pinang Raja sebelah Utara, Desa Burujul sebelah Selatan. Terdapat 7 kampung yang berada di wilayah Desa Wanajaya, diantaranya: Pasarean, Cibaregbeg, Impres, Babakan, Dukuh Kemis, Dukuh Dawuan, dan Buyut Senen. Dalam bidang ekonomi, Desa Wanajaya mayoritas bekerja sebagai Petani. Selain dari Bertani, masyarakat Wanajaya juga sebagian bekerja sebagai kuli di Pabrik Genteng. Semakin berkembangnya ekonomi masyarakat semakin banyak pula masyarakat yang mempunyai keinginan untuk bekerja lebih baik lagi yaitu mencoba pekerjaan baru selain dari bekerja sebagai Petani dan kuli di Pabrik Genteng.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara langsung terhadap suami yang ditinggal istrinya *nyaba* (Tohir, Hendi, dan Jaja) Kepala Desa (Pak Asep Heri), Kepala Dusun (Pak Dedi), dan aparatur pemerintahan desa Wanajaya Kasokandel Majalengka (Pak Umi bagian Kesra, dan Pak Usa Wijaya bagian Kasi Ekbang/Ekonomi dan Pengembangan).

2. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan, dan sumber penunjang lain yang berasal dari para pakar baik berupa tulisan di media massa ataupun pembicaraan

lewat seminar dan sebagainya. Diantara data sekunder yang digunakan yaitu: dokumen-dokumen tentang data yang bersangkutan dengan istri *nyaba*.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk menemukan instrument pengumpulan data yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, karena penelitian bisa dikatakan berkualitas jika metode pengumpulan datanya valid. Ada beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian empiris yang peneliti gunakan, yaitu:

1. Wawancara/Interview

Dalam melakukan wawancara/interview peneliti menggunakan jenis interview yang bebas terpimpin, karena dalam hal ini peneliti perlu data yang valid dan fokus pada titik permasalahan yang akan diteliti. Intinya adalah bahwa seluruh rangkaian interview tidak didasarkan kepada suatu daftar pertanyaan yang sudah ditetapkan sebelumnya, pewawancara tidak boleh memberikan pengarahan materi, akan tetapi semuanya diserahkan kepada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut apa yang mereka ketahui tentang fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai tiga keluarga yang istrinya *nyaba* yaitu suami (Tohir, Hendi, dan Jaja), kepala dusun dari masing-masing blok/dusun (Asep Basir, Galih, dan Dedi) kepala desa (Asep Heri), dan aparatur pemerintahan Desa Wanajaya Kasokandel Majalengka (Pak Umi bagian Kesra dan Pak Usa Wijaya bagian Kasi Ekbang/Ekonomi dan Pengembangan).

2. Dokumen

Metode dokumentasi ini sebagai cara untuk mencari hasil dokumentasi dan memperoleh data dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip pemerintahan di desa Wanajaya Kasokandel Majalengka mengenai data istri *nyaba* yang terdaftar resmi ataupun yang tidak terdaftar secara resmi/illegal, selain dari aparaturnya pemerintahan desa peneliti juga mewawancarai kepala dusun dari tiap-tiap dusun/blok karena merekalah yang paling dekat dengan warga kampungnya.

F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data/Editing

Editing adalah langkah dalam metode pengolahan data yang harus dilakukan pertama kali oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap data primer, data sekunder, dan hasil penelitiannya di lapangan. Dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan data, dan keterkaitan data dengan data yang diperlukan untuk penelitian. Dalam proses ini, peneliti melihat kembali hasil wawancara dan memeriksa kekurangan supaya dapat dipersiapkan kembali untuk proses berikutnya agar hasilnya menjadi lebih baik lagi.

2. Klasifikasi Data

Proses selanjutnya adalah klasifikasi (pengelompokan) data, dimana data hasil dari wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat permasalahan yang ada. Dalam konteks ini peneliti mengelompokkan data menjadi dua, yaitu: hasil temuan saat wawancara

kepada keluarga yang istrinya *nyaba*, dan temuan dari buku-buku yang sesuai dengan tujuan penelitian sebagai hasil riset untuk menunjang penelitian ini.

Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberikan kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari hasil penelitian di lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah dipahami oleh pembaca. Pada proses ini peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut berdasarkan pada rumusan masalah, kemudian dipilah sesuai dengan kategorinya masing-masing.

3. Verifikasi Data

Verifikasi adalah pemeriksaan kebenaran suatu laporan atau pernyataan agar data yang dihasilkan diketahui dengan jelas sumbernya. Maksudnya peneliti mengecek kembali kebenaran data yang telah diperoleh supaya dapat diketahui keakuratannya. Dalam hal ini, peneliti menemui kembali para informan yang telah diwawancarai untuk memperlihatkan hasil dari wawancara yang pertama, kemudian peneliti mempersilahkan kepada para informan untuk memeriksa dan menanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahannya.

4. Analisis Data


Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau kebenaran suatu data. Analisis ini nantinya digunakan untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara mendetail unsur-unsur yang ada di dalam keutuhan objek penelitian tersebut. Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deksriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau

suatu fenomena, kemudian diklasifikasikan menurut kategorinya masing-masing untuk memperoleh kesimpulan. Di dalam analisis ini, pada awalnya peneliti menguraikan paparan data dari hasil wawancara sesuai dengan klasifikasi masing-masing dan kemudian untuk dianalisis.

5. Konklusi Data

Langkah yang terakhir dari pengolahan data adalah konklusi data, yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk menghasilkan suatu jawaban dari penelitian tersebut. Pada tahap ini, peneliti mendapatkan gambaran secara ringkas dan jelas serta mudah dipahami, hal ini juga dapat mempermudah pembaca.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Istri *Nyaba* di Desa Wanajaya

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁹

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah *Nagari*, di Aceh dengan istilah *gampong*, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di Desa dapat

⁴⁹UU Nomor 6 tahun 2014

disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal-usul dan adat istiadat setempat.

Pada tahun 1994 kondisi perekonomian masyarakat di Desa Wanajaya kala itu masih dikatakan sebagai masyarakat yang ekonominya di bawah rata-rata. Sumber pencaharian mereka mayoritas adalah sebagai petani, dan tidak semua orang mempunyai sawah pribadi, oleh karena itu sebagian dari mereka yang tidak mempunyai sawah, bekerja sebagai buruh tani. selain dari bertani, ada beberapa keluarga yang mempunyai usaha pribadi yaitu menjadi pedagang, pengusaha tempe, beternak kambing dan ikan mujair. Namun usaha tersebut dilakukan oleh beberapa keluarga saja. Selain dari itu juga sebagian dari masyarakat desa wanajaya bekerja sebagai kuli di pabrik genteng, karena di Majalengka khususnya di kecamatan Jatiwangi, Kasokandel, Dawuan dan sekitarnya yang terkenal dibidang usahanya yaitu pabrik genteng.

Semakin berkembangnya zaman, banyak dari beberapa keluarga pun yang mempunyai keinginan untuk mencoba bekerja di luar kota bahkan di luar negeri sekalipun, sejak saat itulah pada tahun 1994 tersebut mulai banyak yang berbondong-bondong masyarakat Desa Wanajaya bekerja ke luar kota bahkan ada yang bekerja di luar negeri menjadi TKW. Setiap tahunnya jumlah TKW di Desa Wanajaya terus meningkat hingga tahun 2012 lalu. Jumlah TKW yang kita tahu ada sekitar 45 keluarga yang istrinya *nyaba*, tetapi setelah tahun 2014 lalu banyak

dari TKW yang bekerja di luar negeri maupun luar kota pulang ke kampung halaman.⁵⁰

B. Paparan Data dan Analisis tentang Awal Mula Terjadinya Fenomena Istri Nyaba di Desa Wanajaya Kasokandel Majalengka

Dalam penelitian lapangan, langkah awal dari peneliti yaitu mencari informasi dan data-data yang dapat membantu memahami suatu keadaan atau sebuah permasalahan yang akan diteliti tersebut. Sudah dijelaskan beberapa faktor dari fenomena istri *nyaba*, dalam hal ini peneliti mencoba mewawancarai kepala desa untuk menanyakan kasus yang terjadi di desa wanajaya.

Saleresna mah masalah istri nyaba teh kebanyakan tina faktor ekonomi, tapi henteu menutup kemungkinan oge selain tina faktor ekonomi, faktor dari pendidikan oge. Misalna si istri meski dipasih nafkahna sakedik tapi nerima kana kaayaan, maka moal aya alasan kanggo nyaba.⁵¹

Terjemah:

Sebenarnya tuh, masalah istri *nyaba* kebanyakan dari faktor ekonomi, tapi tidak menutup kemungkinan juga selain dari faktor ekonomi, faktor dari pendidikan juga misalnya ketika istri dikasih nafkah sedikit, tapi dia menerima keadaan maka tidak akan ada alasan untuk *nyaba*.

Ada persoalan yang muncul dalam fiqh ketika seorang istri harus bekerja di luar rumah dan meninggalkan keluarganya. Para ahli fiqh sepakat bahwa apabila itu terjadi, dia (istri) haruslah mendapat izin dari suaminya. Dia tidak

⁵⁰Asep Heri, *wawancara* (Wanajaya: 17 Oktober 2016)

⁵¹Asep Heri, *wawancara* (Wanajaya, 17 Oktober 2016).

boleh meninggalkan suaminya begitu saja, pelanggaran atas kewajiban ini (izin) dapat dipandang sebagai *nusyuz* (tidak taat/tidak setia).⁵²

Dalam hal ini, ketika ekonomi menjadi alasan untuk istri *nyaba*, tetapi suami tidak mengizinkan istrinya *nyaba*, maka alangkah lebih baiknya seorang istri tidak memaksakan kehendaknya, karena sesungguhnya rejeki yang didapatkan dari hasil usaha patut kita syukuri, tidak boleh seorang istri itu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suaminya. Sesungguhnya ketika seseorang itu bersyukur atas apa yang telah didapatkan dari usahanya, maka Allah swt akan menambahkan atas keberkahannya, tetapi ketika orang tersebut merasa tidak cukup terhadap rejeki yang ia dapatkan (*kufur* nikmat) maka sesungguhnya adzab Allah swt lebih pedih untuk mereka yang tidak bersyukur.⁵³

Ketika seorang istri terpaksa untuk *nyaba* maka pertama dia harus mendapatkan izin dari suami dan orang tuanya, namun apalah daya bagi orang tua jika memang anak perempuannya berkeinginan untuk bekerja karena melihat kondisi ekonominya, dengan berat hati mengizinkan anak perempuannya untuk *nyaba* (bekerja).

*Emang dina faktana nalika si istri bade nyaba teras nuhunkeun izin ka orang tua, seueur orang tua nu ngizinan. Kumargi prihatin oge ningal rumah tangga anakna lamun serba teu kacukupan mah.*⁵⁴

Terjemah

Memang dalam faktanya ketika seorang istri mau bekerja terus meminta izin kepada orang tuanya, mayoritas orang tua mengizinkan (anak

⁵²Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*. (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), h.171.

⁵³Q.S. Ibrahim (14) : 7

⁵⁴Asep, *wawancara* (Wanajaya, 17 Oktober 2016).

perempuannya). Dikarenakan tidak tega juga kalo melihat rumah tangga anak perempuannya serba tidak berkecukupan.

Selain dari faktor pendidikan yang membuat ia sulit mencari pekerjaan-pekerjaan di pabrik ataupun perusahaan-perusahaan, juga karena faktor dari keluarga yang dapat berpengaruh dalam menghadapi istri yang *nyaba*, ada sebagian orang tua yang ngizinin anak perempuannya bekerja adapula yang melarang atau menasihatinya dengan menyuruh bersabar dalam menghadapi keinginannya, ada juga orang tua yang menyarankan untuk berjualan keliling di daerah sendiri atau di sekolah-sekolah dasar ataupun di instansi-instansi pemerintahan lainnya seperti kantor kepala desa, kecamatan, KUA, dan di tempat-tempat yang banyak dikunjungi orang-orang.

Seueur saleres namah jumlah tina kasus nu istri nyaba teh, cuma henteu sadaya na terdaftar/legal, nu nembe ka data sekitar aya 45 keluarga nu istrina nyaba di desa wanajaya.⁵⁵

Terjemah

Banyak sebenarnya jumlah dari kasus yang istrinya *nyaba*, tapi tidak semuanya terdaftar/legal, yang baru terdata yaitu sekitar ada 45 keluarga yang istrinya *nyaba* di desa wanajaya.

Dalam kasus ini, perlu adanya tindak lanjut untuk memperkecil kemungkinan atau menghindari dari banyaknya TKW yang illegal.

Alhamdulillah, ti mulai tahun 2014 sampe kiwari mulai ngirangan (jumlah TKW) di desa wanajaya teh.⁵⁶

Terjemah

⁵⁵Hendi, wawancara (Wanajaya, 17 Oktober 2016).

⁵⁶Asep Heri, wawancara (Wanajaya, 17 Oktober 2016).

Alhamdulillah, dari mulai tahun 2014 sampai sekarang semakin berkurang jumlah TKW di desa Wanajaya.

Berhubungan dengan berkurangnya jumlah TKW di desa wanajaya terdapat beberapa faktor penyebab, ada yang majikannya galak, ada yang mulai rindu dengan kampung halaman, dan adapula yang memang keadaan darurat yang mendorong dirinya untuk pulang ke tanah kelahiran. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dusun Pasarean:

Emang sakumaha betahna urang di Negara batur pasti masih aya perasaan sono ka keluarga sareng ka suami, komo deui nu tos gaduh murangkalih. Biasa namah sapulang ti Arab teh nyandak artos seueur teras diangge modal kangge buka usaha alit di rumah nyalira.⁵⁷

Terjemah

Memang seberapa betahnya kita di Negeri orang, pasti ada timbul perasaan kangen keluarga dan suami. Apalagi kalau (istri) sudah punya anak, biasanya sepulang dari Arab membawa banyak uang, kemudian dipakai buat modal buka usaha kecil-kecilan di rumahnya.

Setiap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ingin mengadu nasib menjadi tenaga kerja yang ditempatkan diluar negeri, harus melalui beberapa tahapan yang sudah di tentukan agar menjadi TKI legal. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mendatangi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Setempat untuk mendapat informasi tentang tata cara bekerja di negara tujuan penempatan, meminta informasi Perusahaan Pengerah TKI Resmi/PPTKIS (yang memiliki izin dari Menteri Ketenagakerjaan), dan mendaftarkan diri pada petugas Disnaker. Calon

⁵⁷Dedi, *wawancara* (Wanajaya, 17 Oktober 2016).

TKI harus memenuhi persyaratan dan menunjukkan dokumen lengkap ketika mendaftar.

Selanjutnya, individu yang bersangkutan harus memenuhi beberapa persyaratan untuk menjadi TKI, yakni berusia sekurang-kurangnya 18 tahun, kecuali bagi calon TKI yang dipekerjakan pada majikan perorangan/rumah tangga sekurang-kurangnya berusia 21 tahun. Selain itu, calon TKI juga harus sehat jasmani dan rohani, memiliki keterampilan, tidak dalam keadaan hamil (TKI Perempuan), calon TKI terdaftar di Disnaker setempat, dan memiliki dokumen lengkap.

Sedangkan dokumen yang harus dimiliki untuk mendaftar menjadi Calon TKI meliputi, kartu tanda penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran/surat keterangan kenal lahir, surat keterangan status perkawinan, (melampirkan fotocopy Buku Nikah bagi yang sudah menikah), surat keterangan sehat, surat izin suami/istri/orang tua/wali, diketahui oleh lurah/kepala desa, dan kartu pendaftaran pencari kerja/ KPPK/ AK-1 (kartu kuning).

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang berisiko terhadap keselamatan calon TKI, jangan pernah menggunakan dokumen palsu, dan jangan memperbolehkan seseorang mengubah data Anda. Calon TKI harus memastikan nama, tempat tanggal lahir, alamat dan status sama di semua dokumen.

Setelah mendaftar, calon TKI akan melalui tahapan rekrutmen dan pra-pemberangkatan, meliputi penyuluhan/sosialisasi oleh disnaker, seleksi Calon TKI oleh Disnakertrans dan PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta), yaitu seleksi administrasi berupa pemeriksaan dokumen

jatidiri dan surat lainnya sesuai persyaratan, dan seleksi minat dan keterampilan calon TKI dilakukan melalui wawancara. Selanjutnya calon TKI akan menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS (diketahui Disnaker), dan surat rekomendasi paspor.⁵⁸

Selain menghadapi TKI yang legal, pihak desa juga menghadapi beberapa kasus TKW yang illegal. Hal inilah yang membuat pihak pemerintahan desa sendiri merasa khawatir terhadap para pelaku TKW illegal, tentu saja sebagai bentuk perhatian dari pihak desa sendiri dengan diwakili *kadus*, ketika terjadi problem khususnya kekerasan, *kadus* menasihati keluarga yang istrinya *nyaba* untuk membujuk dan menyuruh ia (TKW illegal) supaya ia mau segera pulang ke kampung halamannya.

*Biasana lamun aya kekerasan ti pihak majikanna, si istri (TKW illegal) langsung laporan ka keluarganya, teras aya laporan ka abdi selaku kadus. Jadi dipasih nasihat wae sугan tiasa enggal pulang kampung deui milarian usaha di kampung halaman ambeh aman.*⁵⁹

Terjemah

Biasanya ketika ada masalah kekerasan dari pihak majikan, si istri (TKW illegal) langsung melaporkan ke keluarganya sendiri, kemudian setelah itu dari pihak keluarga laporan ke saya selaku *kadus*. Jadi dikasih nasihat saja, siapa tau dia bisa secepatnya pulang ke kampung halaman, dan mencari usaha di kampung sendiri saja biar lebih aman.

Setelah itu, kebingungan yang dialami oleh para mantan (TKW illegal) pun bermunculan, mereka sibuk berfikir usaha apakah yang harus aku lakukan

⁵⁸Asep, *wawancara* (Wanajaya, 17 Oktober 2016).

⁵⁹Dedi, *wawancara* (Wanajaya, 17 Oktober 2016).

untuk menghasilkan uang. Maka dari pihak desa sendiri mempunyai inisiatif untuk para mantan (TKW illegal) tersebut dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan dari masing-masing individu yang dimilikinya.

Pelatihan keterampilan ieu kangge membangkitkan semangat para ibu-ibu (mantan TKW illegal), biasana nu bersangkutan dipanggil ka desa teras dikasih arahan-arahan tentang keterampilan-keterampilan nu tiasa dikembangkeun nyalira, contohna tina ngadamel dahareun kue, opak, masak-masak, atanapi tina buka usaha kecil (warung) di rumahna.⁶⁰

Terjemah

Pelatihan keterampilan ini buat membangkitkan semangat para ibu-ibu (mantan TKW illegal), biasanya yang bersangkutan dipanggil ke desa kemudian dikasih arahan-arahan tentang keterampilan-keterampilan yang bisa dikembangkan sendiri. Contohnya dari membuat makanan seperti kue, opak, menu masakan, ataupun juga dari mulai membuka usaha kecil berupa warung di rumahnya sendiri.

Kemudian setelah menguraikan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pihak pemerintahan desa Wanajaya, peneliti akan menguraikan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan pihak keluarga yang istrinya *nyaba* yaitu suami. Berikut beberapa penjelasan dari pihak suami yang ditinggal *nyaba* oleh istrinya:

Awalna mah tina masalah ekonomi, soalna abdi nyalira damel nage serabutan, kadang aya nu manggil ka sawah (petani), bangunan, atanapi naon wae nu ku abdi tiasa dilakukeun. Jadi istri ngarasa tina padamelan abdi teh kirang kanggo ngabayaran kebutuhan sehari-hari, komo deui tos gaduh putra mulai sakola SMA, apan biayaeun, timbul wae inisiatif istri teh nyobian hoyong damel cenah di luar negeri atanapi di Jakarta.⁶¹

⁶⁰Umi, wawancara (Wanajaya, 17 Oktober 2016).

⁶¹Tohir, wawancara (Wanajaya, 17 Oktober 2016).

Terjemah

Berawal dari masalah ekonomi, soalnya saya sendiri kerjanya itu serabutan, terkadang ada yang manggil ke sawah (petani), bangunan, atau apa saja yang bisa saya kerjakan. Jadi istri merasa hasil dari pekerjaan saya kurang buat pengeluaran kebutuhan sehari-hari, apalagi ketika sudah punya anak yang sekolah SMA, biayanya pun lebih mahal, kemudian timbulah inisiatif dari istri yang ingin mencoba bekerja di luar negeri ataupun di Jakarta.

Syaikh Abdul Aziz mengemukakan bahwasannya Islam memuliakan wanita, memeliharanya, menjaganya dari manusia yang jahat, menjaga hak-haknya, mengangkat kedudukannya dan menjadikannya partner bagi laki-laki.⁶² Tetapi dalam hal ini, perempuan harus bisa menjaga aurat atau penampilannya dalam berpakaian dan menggunakan parfum, untuk menghindari fitnah dan godaan dari laki-laki lain.

*Sekitar 4 tahun langkung lah istri nyaba teh, nya pertama izin ka abdi kitu, teras ngajelaskeun maksad sareng kahoyongna, selaku suami abdi berfikiran lamun emang eta kahoyong istri teras niatna sae nya mangga bae, pedah sebelumna teh di nasehatan helan, bisi lamun aya masalah atau naon wae kudu sabar sareng narima, soalna bakal seueur cocobina. Nalika niatna tos mantap, teras nuhunkeun izin ka orang tua sareng keluarga, teras diizinan oge. Sadayana Cuma tiasa ngado'akeun kana kalancaran sareng kasalametan sadayana wae.*⁶³

Terjemah

Sekitar 4 tahun lebih istri *nyaba*, pertama izin ke saya, terus dia menjelaskan maksud dan keinginannya (istri) itu, sebagai suami saya juga

⁶²Muhammad bin Ibrahim Alu, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*. (Jakarta: Darul Haq, 2001), h.160.

⁶³Tohir, *wawancara* (Wanajaya, 17 Oktober 2016).

berfikir kalau memang itu keinginannya istri terus niatnya baik ya silahkan saja, tetapi sebelumnya saya nasihat dulu, ketika ada masalah apapun itu kita harus bisa bersabar dan terima dengan ikhlas, soalnya nanti bakal banyak rintangannya. Ketika memang niatnya sudah bulat, kemudian meminta izin kepada orang tua dan keluarga, ya terus diizinkan juga akhirnya, orang tua dan keluarga hanya bisa berdo'a untuk kesuksesan dan keselamatan bagi semuanya saja.

Menurut pendapat Nasarudin Umar, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama dalam meraih prestasi/kebaikan dalam kehidupannya di dunia dan akhirat sejauh apa yang mereka usahakan/kerjakan.⁶⁴

C. Paparan Data dan Analisis tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Sehingga terciptanya Keluarga yang Sakinah

Berkenaan dengan bagaimana dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri supaya terciptanya keluarga yang sakinah, berikut penjelasan dari beberapa informan:

Memang awalna mah khawatir tina seueurna cocobi teh, tapi lamun urangna yakin sami-sami ngamaklum ngartoskeun kana pemikiran masing-masing insya allah dipasih katenangan, moal aya masalah anu sampe ngarusak kana hubungan. Biasana dina ujian anu beurat teh mayunan tatanggi nu awon, kana fitnah anu sering dongkap. Pokok kuncina sabar wae lah tong dipirengkeun omongan ti batur mah, nu penting urang ibadah sing bener. Prinsip saling ngabantosan wae niatna.⁶⁵

Terjemah

⁶⁴Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kemenag RI, 2012), h.58

⁶⁵Tohir, wawancara (Wanajaya, 17 Oktober 2016).

Memang awalnya khawatir terhadap banyaknya rintangan, tapi kalau kita yakin satu sama lain dan memahami serta mengerti terhadap pemikiran masing-masing, insya allah akan diberikan ketenangan hati, tidak bakal ada perasaan buruk yang bakal merusak sebuah hubungan. Biasanya dari sekian ujian yang paling terasa berat ketika menghadapi tetangga yang tidak baik, yang sering memfitnah terus-terusan. Pokoknya sabar saja deh kuncinya, jangan dengerin omongan yang gak baik dari orang lain, yang penting kita ibadah yang benar, buat satu prinsip dengan niat untuk saling menolong satu sama lain saja.

Sesuai dengan ayat al-Qur'an surat At-Taubah ayat 7:

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah SWT, sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ayat di atas menegaskan bahwa tugas-tugas kemanusiaan tidak hanya dibebankan kepada laki-laki tetapi juga kepada perempuan. Ayat ini sekaligus menjadi dasar pentingnya keterlibatan perempuan dalam aktifitas sosial, dan berperan juga dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar.⁶⁶

Dalam hal manajemen keuangan keluarga dan pendidikan anak, istri dan suami harus bisa mengatur masing-masing tugas dan bagiannya. Berikut adalah penuturan dari beberapa keluarga yang istrinya *nyaba*:

⁶⁶Asni, *Pembaruan Hukum Islam*, h.63

Jadi biasana abdi mah sareng istri teh serba terbuka sareng musyawarah, misal tina sehari-hari sareng biaya pendidikan putra teh sok dimadamikeun terus, tiap bulan istri abdi transfer teras lamun abdi gaduh rejeki misal entos di damel kitu, uang transfer ti istri the ditabung kanggo kabutuhan ka payunna. Saleresna mah abdi ge kedahna ngirim kitu sebagai bentuk nafkah abdi ka istri nya, tapi kumaha ka ayaan. Teras tina pendidikanna putra abdi nya, sepulang ti sakola sonten teh piwarang ibak teras sonten ba'da maghrib teh piwarang ngiring ngaos di mushola, mun waktuna sholat fardhlu nya sok dipiwarang ka mushola.

Terjemah

Jadi biasanya saya sama istri tuh terbuka dan suka bermusyawarah misalnya dalam biaya pendidikan anak dan untuk kebutuhan sehari-hari itu suka saya rincikan, setiap bulan memang istri suka transfer tetapi ketika saya ada rejeki sepulang dari kerjaan, uang yang ditransfer dari istri saya simpan untuk kebutuhan selanjutnya, seharusnya sih saya juga transfer ke istri, tetapi keadaan seperti inilah. Kemudian dari segi pendidikannya anak kami, sepulang sekolah sampe sore tuh saya suruh mandi dan ba'da maghrib dia ikut pengajian di mushola, dan setiap sholat fardhlu pun saya sering mengajak anak saya ke mushola.

Semua anak yang terlahir di dunia ini mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat *komprehensif*, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menanamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan yang paling utama yang harus

diberikan dengan cara-cara bijak untuk menghantarkannya menuju kepribadian yang baik dan bijak.⁶⁷

Dina rumah tangga teh nu penting tiasa ngarasa nyaman, teu aya kacurigaan, sareng emosi dina setiap langkahna, kunci kabahagiaan tina rumah tangga teh nyaeta pola komunikasi anu sae, pokok namah sami-sami sabar lah teu kening waka emosi, jadi dibicarakan secara halus lamun aya masalah teh. Jadi dina masalah hak sareng kawajiban suami-istri, nalika urang tiasa sabar dan ngertoskeun kana kawajiban masing-masing, insya Allah moal aya rasa teu adil sareng rasa teu pernah dipenuhi hak-hakna,⁶⁸

Terjemah

Di dalam rumah tangga itu, yang penting bisa merasa nyaman, tanpa adanya kecurigaan, dan emosi dalam setiap tindakannya, kunci kebahagiaan dari rumah tangga yaitu pola komunikasi yang baik, asalkan sama-sama bersabar tidak boleh emosi terlebih dahulu, jadi dibicarakan dengan santun ketika ada masalah. Jadi dalam masalah hak dan kewajiban suami-istri ketika kita bisa bersabar dan memahami terhadap kewajiban masing-masing, insya Allah tidak akan merasa engga adil dan merasa tidak pernah dipenuhi hak-haknya.

Selain dari penjelasan *mang* Tohir, berikut pendapat dari *mang* Hendi tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam menciptakan keluarga yang sakinah

Kebanyakan orang nuntut hak-hakna sateuacan mikir kana kawajiban-kawajiban nu dilakukeun, makana sering timbul masalah-masalah. Cepet emosi, egois, teras sering nyalahkeun, teu narima kana kaayaan, padahal lamun urang sadar mah, nu penting kawajiban heulan urang laksanakan masalah kana hak mah saena dicarioskeun bareng ngangge cara nu baik, ambeh teu timbul pertengkaran.⁶⁹

Terjemah

⁶⁷Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, h.280

⁶⁸Tohir, *Wawancara*, (Wanajaya, 17 Oktober 2016)

⁶⁹Hendi, *Wawancara*, (Wanajaya, 17 Oktober 2016)

Kebanyakan orang menuntut hak-haknya sebelum berfikir terhadap kewajiban-kewajiban yang sudah dia lakukan, makanya sering muncul masalah-masalah, cepat emosi, egois, sering menyalahkan, tidak menerima keadaan, padahal kalau kita introspeksi diri, yang penting kewajiban terlebih dahulu kita lakukan, masalah terhadap hak-hak itu bisa dibicarakan bersama dengan baik biar tidak timbul pertengkaran.

Pendapat lain dikemukakan oleh *mang* Jaja:

Ari sakinah teh nyaeta hirup rukun sareng keluarga oge sareng tatanggi, jadi wajib urang nyiptakeun keluarga anu sakinah, teu kening waka mikir hak-hak urang, nu penting mah urang ngalakukeun kawajiban sing ikhlas, insya allah narima kana kaayaan tanpa mikir hak anu teu terpenuhi. Teras lamun aya masalah sareng istri, dicarioskeun bareng-bareng dengan cara santun.

Terjemah

Sakinah yaitu hidup rukun bersama keluarga juga dengan tetangga, jadi wajib kita menciptakan keluarga yang sakinah, jangan terlebih dahulu memikirkan hak-hak kita, yang penting kita melakukan kewajiban dengan ikhlas, insya Allah menerima terhadap keadaan tanpa berfikir hak yang tidak terpenuhi. Kemudian jika ada masalah sama istri, dibicarakan bersama dengan cara yang baik.⁷⁰

Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, kita harus melakukan harmonisasi hubungan suami isteri, upaya dalam mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat di capai antara lain melalui :

1. Adanya saling pengertian

Suami istri saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun secara mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia, masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan, karena

⁷⁰Jaja, *wawancara* (Wanajaya, 17 Oktober 2016)

sebelumnya tidak saling mengenal satu sama lain dan bertemu setelah sama-sama dewasa. Perlu diketahui pula bahwa keduanya sebagai manusia, tidak saja berbeda jenis kelamin, tetapi juga memiliki sifat, sikap, dan tingkah laku yang berbeda, bahkan mungkin berbeda pandangan. Hal semacam ini wajar adanya, akan tetapi dengan adanya saling pengertian tersebut, perbedaan tadi bisa diatasi untuk menciptakan keluarga yang sakinah yang kita idamkan.

2. Saling menerima kenyataan

Suami istri harus menyadari bahwa jodoh, rezeki dan mati itu adalah dalam kekuasaan Allah SWT, sehingga tidak bisa dirumuskan secara matematis. Namun kita hanya diperintahkan untuk melakukan ikhtiar melalui usaha dan upaya. Dan hasilnya serahkan kepada yang Maha Kuasa yaitu Allah SWT. Dengan begitu apabila terjadi hal yang tidak sesuai dengan keinginan setiap pasangan akan di terima dengan penuh ikhlas. Sehingga bisa menjauhkan kita dari saling menyalahkan diantara pasangan.

3. Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga itu berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing pasangan. Serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

4. Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan untuk hidup bahagia, dan kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, kenyamanan, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan kebutuhan mental spiritual manusia. Untuk mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.

5. Melaksanakan musyawarah

Dalam kehidupan keluarga, sikap bermusyawarah terutama suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Hal ini tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun pihak istri. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah yang kerap terjadi dalam sebuah keluarga.

6. Suka memaafkan

Diantara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil

dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri bahkan tidak jarang bisa berakibat timbulnya perselisihan yang berkepanjangan. Dan lebih fatal lagi bisa mengarah pada perceraian.

7. Berperan serta untuk kemajuan bersama-sama

Suami istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama, sehingga dapat terciptanya keluarga yang sakinah.⁷¹



⁷¹Iyan, *Cara Membina Keluarga yang Sakinah*, <http://www.berbisnisinternet.com/cara-membina-keluarga-sakinah-menurut-ajaran-agama-islam/> diakses pada tanggal 18 Maret 2017.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas berikut kesimpulannya yaitu *pertama*, latar belakang dari fenomena istri *nyaba* di desa Wanajaya Kasokandel Majalengka yang paling dominan adalah masalah ekonomi dan pendidikan. Karena kebanyakan dari para istri yang *nyaba* disebabkan dari penghasilan suami yang dikira belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan susah mencari pekerjaan dengan bekal ijazah SD saja. Pendidikan disini bukan berarti pendidikan yang formal saja tetapi juga pendidikan non-formal seperti pendidikan di pondok pesantren. Karena pada dasarnya seorang istri jika tidak dibekali

dengan ilmu agama kemungkinan besar akan tergiur dengan kebutuhan-kebutuhan duniawi yang amat tinggi.

Kedua, dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut mereka (pelaku), tidak harus terpenuhi secara terus menerus dalam konteks berkumpul (jima') ataupun nafkah lahiriyah, asalkan dengan kita diberi kabar/komunikasi saja sudah cukup bahagia. Karena sesungguhnya kita (suami dan istri) sama-sama berjuang dan bersabar dalam menghadapi setiap ujian dan godaan yang datang, kuncinya yaitu saling mempercayai, memahami, dan mengerti satu sama lain. Selain dari hal kebutuhan bathiniyah (jima') dalam kebutuhan jasmani pun perlu contohnya nafkah, atau konteksnya yaitu mengatur keuangan keluarga, kita saling terbuka satu sama lain terhadap setiap permasalahan yang ada, misalnya ketika kebutuhan anak banyak sedangkan suami belum punya cukup uang dan ketika suami punya uang lebih kemudian ia tabung untuk kebutuhan selanjutnya. Yang paling penting dari hak dan kewajiban lainnya yaitu mengasuh dan mendidik anak, meskipun posisinya berjauhan antara anak dan ibunya, relasi ini harus tetap dilaksanakan, contoh kecilnya yaitu nelson setiap minimal sebulan sekali, dengan menanyakan kabar dan kebutuhan apa saja yang perlu dibayar, serta kegiatan-kegiatan di sekolah mengenai prestasi dan lain sebagainya. Kemudian tidak hanya pendidikan formal saja, dalam pendidikan informal atau yang berupa ajaran-ajaran agama juga sangat penting sekali, contohnya dengan menanyakan kegiatan ngajinya di mushola dan perihal apa saja yang dikaji serta dihafal, selain itu memberikan nasihat-nasihat penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan

seperti halnya adab dan tatakrma, sabar dalam menghadapi orang-orang yang dzholim dan menasihati supaya rajin beribadah dan beramal yang baik dan sholih.

B. Saran-saran

Mengenai beberapa saran yang ingin saya sampaikan diantaranya yaitu:

1. Untuk pemerintah desa Wanajaya, lebih giat lagi dalam membuat kegiatan-kegiatan ataupun program yang dapat menciptakan sebuah lapangan usaha bagi orang-orang yang tidak mampu khusus dalam bidang ekonomi.
2. Membuat program pelatihan/pengajian untuk warga desanya secara rutin, tema yang diusung yaitu berupa hal-hal tentang pendidikan dalam keluarga dan hal-hal yang berkaitan dengan itu.
3. Untuk mengantisipasi TKW yang illegal pemerintah desa harusnya lebih cepat dalam bertindak menangani hal itu, sarankan mereka yang menjadi calon TKW illegal untuk membatalkan kontraknya, dan arahkan mereka menjadi TKW yang legal secara hukum supaya adanya perlindungan dari Negara.
4. Bagi istri yang mempunyai niatan untuk kerja ke luar negeri lebih dipertimbangkan lagi, masih banyak peluang usaha kalau kita mau terus berusaha mencarinya, dari hal yang kecil misalkan dagang makanan atau apapun itu keliling kampung atau di pasar tradisional.
5. Suami dan istri harus lebih bisa menerima satu sama lain terutama dalam masalah ekonomi, istri tidak harus membantu suami dalam mencari nafkah dengan *nyaba*, tetapi istri juga bisa membantu suami dengan hal-hal religious lainnya, khususnya dalam bidang ibadah, selain setiap hari bisa

menyambut suami dan menyemangatnya, istri juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti usaha di rumah sendiri misalkan buka warung ataupun buka usaha menjahit dan lain sebagainya, yang sekiranya bisa dilakukan oleh istri dan menjadikan hasil dari usahanya tersebut dapat menghasilkan keuntungan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an terjemah

Ali Al-Hasyimy, Muhammad. *Jatidiri Wanita Muslimah*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997)

Alu, Muhammad bin Ibrahim. *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*. (Jakarta: Darul Haq, 2001)

Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kemenag RI, 2012)

Cholidah, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2013)

Cholidah, Mufidah. *Isu-isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

Dust Muhamadi, Hadi. *Bukan Wanita Biasa*. (Jakarta: Cahaya, 2005)

Malik Kamal, Abu. *Fiqh Sunnah Wanita*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007)

Muhammad bin Umar An-Nawawi. *Uquudullujain: Hak dan Kewajiban Suami-Istri*. (Bandung: Trigenda Karya, 1994)

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001)

Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*. (Jakarta: Amzah, 2005)

Syahatah, Husain. *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Amzah, 2005)

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2011)

Syekh Ilyas. *30 Kewajiban Suami Istri*. (Jombang: Lintas Media, 2007)

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011)

Wahab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Mesir: Dar al-Qalam, 1998)

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010)

Skripsi

Ahmad Muhtar Syarofi, *Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

Khusnul Arifin, *Peranan Perempuan Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga: Telaah Q.S. An-Nisa (4): 34 Perspektif Asghar Ali Engineer*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014).

Maqsur Peris, *Hak dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Kitab Marah Labid Karya Nawawi Al-Bantani*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

Internet

Aan, *Asal Usul Desa Ranji, Wanajaya, dan Jatimulya.*

<http://tetehaansiti.blogspot.co.id/2016/03/asal-usul-desa-ranjidesa-wanajayadesa.html> diakses pada tanggal 9 Februari 2017

Fidia Nurul Maulidah, *Hak dan Kewajiban Wanita Karier Perspektif Hukum Islam.* <https://fidianurulmaulidah.wordpress.com/2014/01/03/hak-dan-kewajiban-wanita-karier-prespektif-hukum-islam/> diakses pada tanggal 9 Februari 2017.

Fuad Kauma, *Pengertian Keluarga Sakinah Menurut Islam,* <http://al-paijonson.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-keluarga-sakinah-menurut.html> diakses pada tanggal 25 Maret 2017

Iyan, *Cara Membina Keluarga yang Sakinah,* <http://www.berbisnisinternet.com/cara-membina-keluarga-sakinah-menurut-ajaran-agama-islam/> diakses pada tanggal 18 Maret 2017.

Mawaddah Mumtazza. “Kepemimpinan wanita dan wanita karir,” <http://mawaddahmumtazza.blogspot.co.id/2013/09/kepemimpinan-wanita-dan-wanita-karir.html> diakses pada tanggal 28 Juni 2016

Munawara Laufa, “Batas Minimal Usia Nikah Kajian Pasal 7”, <http://munawaralaufa.blogspot.co.id/2014/09/batas-minimal-usia-nikah-kajian-pasal-7.html>, diakses pada tanggal 7 januari 2016.

Shinta Purnama Sari, *Wanita Karir dalam Pandangan Agama Islam*.

<https://prezi.com/ywsffnxs2xrs/wanita-karir-dalam-pandangan-agama-islam/>

diakses tanggal 7 February 2017

Ucup. “wanita karier dalam bingkai islam”,

[https://oetjoeptukaras.wordpress.com/2010/01/01/wanita-karier-dalam-bingkai-](https://oetjoeptukaras.wordpress.com/2010/01/01/wanita-karier-dalam-bingkai-islam/)

[islam/](https://oetjoeptukaras.wordpress.com/2010/01/01/wanita-karier-dalam-bingkai-islam/) diakses pada tanggal 28 Juni 2016

Yusuf Qardhawi. “Fatwa tentang Hukum Istri Menafkahi Keluarga”,

[http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/03/13/m0th5o-fatwa-](http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/03/13/m0th5o-fatwa-qardhawi-hukum-istri-menafkahi-keluarga)

[qardhawi-hukum-istri-menafkahi-keluarga](http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/03/13/m0th5o-fatwa-qardhawi-hukum-istri-menafkahi-keluarga) diakses pada tanggal 28 Juni 2016.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI**

Nama : Lili Gozali
 NIM : 12210025
 Jenis Kelamin : Laki - laki
 Tempat, tgl lahir : Majalengka, 13 Agustus 1993
 Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
 Fakultas : Syariah

Pendidikan Terakhir : MAN Model Babakan Ciwaringin Cirebon
 Status Perkawinan : Sudah Kawin
 Alamat Asal : Jl. Pasarean No. 11 Blok Senin Desa Wanajaya Kasokandel
 Majalengka Jawa Barat
 Alamat di Malang : Jl. Joyosuko Nomor 17 Rt:01 / Rw:12 Kelurahan Merjosari
 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
 Nomor Handpone : 0857-4999-9926
 Email : ghozel59@gmail.com

PENDIDIKAN

Tahun 2006 : SDN Wanajaya II Kasokandel Majalengka
 Tahun 2009 : MTs Daarul Ulum PUI Ranjiwetan Kasokandel Majalengka
 Tahun 2012 : MAN Model Babakan Ciwaringin Cirebon
 Tahun 2017 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

PENDIDIKAN NON FORMAL

- Pondok Pesantren Asasul Huda Ranjiwetan Majalengka
- Pondok Pesantren Assalafie Babakan Ciwaringin Cirebon
- Pondok Pesantren Nurul Huda Mergosono Malang
- OSIS MTs Daarul Ulum PUI Ranjiwetan
- Majelis Bimbingan Dakwah MAN Model Babakan Ciwaringin Cirebon
- Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni religius UIN Malang

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH



Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013
(Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor:021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
(Hukum Bisnis Syariah)
Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354, fax. (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lili Gozali
NIM : 12210025
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Fadhil SJ, M.Ag.
Judul Skripsi : Studi Fenomenologi Istri *Nyaba* di Desa Wanajaya Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka

| No | Hari / Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|--------------------------|-------------------------------|-------|
| 1 | Rabu, 5 Oktober 2016 | Proposal skripsi | 1. f |
| 2 | Rabu, 12 Oktober 2016 | ACC Proposal | 2. f |
| 3 | Senin, 14 November 2016 | Konsultasi Bab I, II, III | 3. f |
| 4 | Jum'at, 17 Februari 2017 | Revisi Bab I, II, III | 4. f |
| 5 | Selasa, 4 April 2017 | Konsultasi Bab IV dan Abstrak | 5. f |
| 6 | Selasa, 30 Mei 2017 | Finishing Bab I, II, III, IV | 6. f |
| 7 | Jum'at, 9 Juni 2017 | ACC Bab I, II, III, IV | 7. f |

Malang, 7 November 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP 197708222005011003



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PANDUAN WAWANCARA UNTUK PEGAWAI PEMERINTAHAN

DESA WANAJAYA KASOKANDEL MAJALENGKA

B. Daftar Pertanyaan

- 1- Apa faktor yang melatarbelakangi seorang istri *nyaba*?
- 2- Ada berapa jumlah TKW di desa Wanajaya?
- 3- Apakah setiap tahunnya semakin meningkat ataukah menurun?
- 4- Bagaimana prosedur perizinan untuk seorang istri yang ingin bekerja di luar kota dan luar negeri (menjadi TKW)?
- 5- Bagaimana menghadapi kasus TKW yang illegal?
- 6- Apa program yang dilakukan oleh pihak pemerintahan desa Wanajaya terhadap TKW yang ingin berhenti bekerja di luar negeri dan ingin memulai usahanya di kampung sendiri?

**PANDUAN WAWANCARA UNTUK SUAMI YANG DITINGGAL NYABA
OLEH ISTRINYA**

A. Daftar Pertanyaan

1. Apa faktor penyebab istri *nyaba*?
2. Berapa tahun istri *nyaba* dan berapa kali pulang kampung?
3. Bagaimana menanggapi istri yang meminta izin untuk *nyaba*?
4. Bagaimana meminta izin kepada orang tua atau keluarga ketika istri hendak *nyaba*?
5. Bagaimana mengatur ekonomi keluarga?
6. Bagaimana menanggapi permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya yang bersangkutan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri?
7. Bagaimana mengatur pendidikan dan kebutuhan anak?

Biodata Responden :

| No. | Nama | Umur | Pendidikan Terakhir | Jabatan/Status |
|-----|------------|----------|---------------------|------------------------------------|
| 1 | Asep | 40 tahun | SLTA | Kepala Desa |
| 2 | Umi | 50 tahun | SLTA | Kasi Kesra |
| 3 | Usa Wijaya | 43 tahun | SLTA | Kasi Ekbang |
| 4 | Asep Basir | 30 tahun | SMK | Kepala Dusun |
| 5 | | | | |
| 6 | Hendi | | SMP | Suami dari istri yang <i>nyaba</i> |
| 7 | Jaja | | SD | Suami dari istri yang <i>nyaba</i> |
| 8 | Tohir | | SD | Suami dari istri yang <i>nyaba</i> |



Wawancara bersama Pak Asep selaku Kepala Desa



Wawancara bersama Pak Usa Wijaya selaku Kasi Ekbang



Wawancara bersama Pak Umi selaku Kasi Kesra



Wawancara bersama Asep Basir selaku Kadus



Wawancara bersama mang Tohir selaku suami dari bi Yayah, istri yang *nyaba*



Usaha Kecil milik mang Hendi selaku suami dari bi Aan, istri yang *nyaba*